

KNEKS
Korle Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah



KAJIAN
PENGUATAN
SEKTOR
KEUANGAN
SYARIAH
2024

KAJIAN
PENGUATAN
SEKTOR
KEUANGAN
SYARIAH
2024

**KAJIAN PENGUATAN SEKTOR
KEUANGAN SYARIAH 2024**

Tim Penyusun

Penulis:

Yosita Nur Wirdayanti

Syamsul Ma'arif

Nadya Rose

Raihan Aulia Firdausi

Sylviana Maya Damayanti

Editor dan Layout:

Erdy Nasyrul

Kholisotul Hidayah

Penerbit:

Direktorat Jasa Keuangan Syariah

Manajemen Eksekutif

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

“

Ekonomi dan keuangan syariah berperan strategis dalam upaya mencapai target pertumbuhan, ketahanan ekonomi, mendukung ekonomi serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan,"

—Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, saat mewakili Presiden Prabowo membuka Festival Ekonomi Syariah atau Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-11 di Jakarta Convention Center, Rabu (30/10/2024).

Daftar Isi

Tentang KNEKS—viii

Kata Pengantar—3

01

Ringkasan Eksekutif—4

- Ruang Lingkup Kajian—5
- Perkembangan dan Tantangan Keuangan Syariah di Indonesia—5
- Kerangka Pikir Penguatan Jasa Keuangan Syariah—6
- Proyeksi Pertumbuhan Keuangan Syariah 2025-2029—7
- Strategi Penguatan Keuangan Syariah—7

02

Latar Belakang—10

- Kekhasan dan Tujuan—11
- Perkembangan Keuangan Syariah Global—12
- Lanskap Sektor Keuangan Syariah—14

03

Potensi Pengembangan Produk dan Jasa Keuangan Syariah—40

- Jumlah Jemaah Haji dan Umrah Terbesar —41
- Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah—42
- Kapitalisasi Saham Syariah yang Besar—43
- Keuangan Syariah dalam Perencanaan Pembangunan—43
- Potensi Sinergi dengan Pengembangan Industri Halal dan Ekosistem Ekonomi Syariah—44
- Indonesia sebagai salah satu Pemegang Saham Terbesar di IsDB—45

04

Isu Fundamental Jasa Keuangan Syariah—46

- Penguatan struktur dan ketahanan industri keuangan syariah—47
- Penguatan karakteristik/kekhasan produk keuangan syariah—48
- Penguatan peran keuangan dalam ekosistem syariah—48
- Penguatan peran keuangan syariah dalam perekonomian nasional—49

05

Konsep Berpikir Penguatan Sektor Keuangan Syariah—50

- Kerangka Pikir Penguatan Keuangan Syariah—51
- Keuangan Syariah dalam Konsep Berpikir Sistem—52
- Pengembangan Keuangan Syariah dalam Rencana Pembangunan Nasional —56

06

Proyeksi Keuangan Syariah 2025–2029—58

- Perluasan Cakupan Perhitungan Total Aset Keuangan Syariah—59
- Proyeksi Pasar Modal Syariah—61
- Proyeksi Perbankan Syariah—63
- Proyeksi Industri Keuangan Non-Bank Syariah—65

07

Keuangan Syariah dalam Mendukung Ekonomi Hijau—68

- Harmonisasi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan —69
- Perkembangan Saat Ini —71
- Arah Pengembangan Keuangan Syariah dalam Ekonomi Hijau—75

08

Rekomendasi Strategi Penguatan Sektor Keuangan Syariah—78

- Sektor Perbankan Syariah—81
- Sektor Pasar Modal Syariah—85
- Sektor Industri Keuangan Non-Bank Syariah—87
- Lintas Sektor—89

09

Kesimpulan—98

- Penguatan Struktur Industri dan Permodalan—102
- Diversifikasi dan Penguatan Portofolio Produk—102
- Sinergi dengan Ekosistem Ekonomi Syariah—103
- Peningkatan Kontribusi terhadap PDB Nasional —103

Referensi—104



TENTANG KNEKS



Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) merupakan perubahan dari KNKS untuk peningkatan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah serta menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia. KNEKS adalah lembaga non-struktural yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia sebagai ketua dan Wakil Presiden RI sebagai Ketua Harian. Tugasnya adalah mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi nasional.



Sholahudin Al Aiyub

—Direktur Eksekutif KNEKS

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Buku Kajian Penguatan Sektor Keuangan Syariah ini dapat terselesaikan. Kajian ini merupakan bagian dari upaya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk memperkuat sektor keuangan syariah di masa yang akan datang. Dengan begitu, sektor keuangan syariah dapat semakin berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Penguatan industri keuangan syariah merupakan langkah strategis yang juga membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Nilai tambah dalam kajian ini ada pada penekanan pendekatan holistik sebagai dasar untuk pengembangan industri keuangan syariah di masa yang akan datang. Dengan pendekatan ini, industri keuangan syariah tidak hanya menjadi alternatif dalam sistem keuangan nasional, namun dapat menjadi instrumen utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Tentunya proses penguatan sektor keuangan syariah ini membutuhkan sinergi berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan lebih luas masyarakat secara umum, juga harus terlibat dalam upaya menguatkan sektor keuangan syariah. Selain kolaborasi dari berbagai pihak, juga perlu dilakukan sinergi dari berbagai aspek yaitu regulasi, kelembagaan, teknologi, serta integrasi dengan sektor ekonomi riil.

Kami berharap kajian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, para akademisi, pelaku industri keuangan syariah serta lebih luas lagi dapat memberikan literasi keuangan syariah kepada masyarakat umum. Akhir kata, kami mengucapkan Alhamdulillah serta menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan menjalin sinergi dalam proses penyusunan kajian ini.

Wallahulmuwaffiq ilaa aqwamith thariiq

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



01

**Ringkasan
Eksekutif**

Ruang Lingkup Kajian

Kajian ini membahas perkembangan, tantangan, dan proyeksi sektor keuangan syariah di Indonesia yang konsisten menunjukkan pertumbuhan positif. Fokus utama kajian ini meliputi perbankan syariah, pasar modal syariah, serta industri keuangan non-bank (IKNB) syariah seperti asuransi syariah, teknologi finansial (teknologi finansial) syariah, dana pensiun syariah, pengelolaan dana haji, pegadaian, dan pembiayaan syariah lainnya. Selain itu, kajian juga mengulas strategi penguatan sektor keuangan syariah melalui pengembangan struktur industri dan permodalan, diversifikasi produk keuangan syariah, sinergi dengan ekosistem ekonomi syariah, serta peningkatan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Secara khusus, kajian ini juga mengidentifikasi potensi pengembangan produk keuangan hijau syariah guna mendukung transisi ekonomi berkelanjutan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Perkembangan dan Tantangan Keuangan Syariah di Indonesia

Perkembangan sektor keuangan syariah menunjukkan tren pertumbuhan positif dan menjadi kontribusi yang semakin signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Total aset keuangan syariah per Desember 2024 telah mencapai Rp9.927,2 triliun dan tumbuh sebesar 11,8 persen dari tahun sebelumnya. Perbankan syariah, sebagai salah satu pilar utama, mencatat total aset sebesar Rp980,29 triliun per Desember 2024 dengan pertumbuhan sebesar 9,9 persen

dari tahun sebelumnya mencerminkan peningkatan minat masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis prinsip syariah.

Pasar modal syariah juga berperan strategis melalui berbagai instrumen, termasuk Sukuk Negara dan Sukuk Korporasi, yang telah digunakan untuk mendukung pembiayaan proyek dalam ekosistem ekonomi syariah dan proyek strategis nasional lainnya. Total aset pasar modal syariah mencapai Rp8.559,53 triliun dengan nilai *outstanding* Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai Rp1.627,68 triliun hingga Desember 2024. Struktur kepemilikan Sukuk Negara juga menunjukkan besarnya daya tarik instrumen ini bagi investor domestik maupun internasional termasuk dari institusi syariah dan konvensional. Di sisi lain, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah, mencakup asuransi, tekfin, dana pensiun syariah, Lembaga pengelola dana haji, pegadaian, penjaminan, pembiayaan syariah dan Lembaga jasa keuangan syariah lainnya juga tumbuh pesat. Total aset IKNB syariah per Desember 2024 mencapai Rp387,43 triliun atau tumbuh sebesar 20,9 persen dari tahun sebelumnya.

Kerangka Pikir Penguatan Jasa Keuangan Syariah

Pendekatan holistik dan lintas sektor menjadi kunci dalam memperkuat keuangan syariah agar tidak hanya menjadi alternatif sistem keuangan, tetapi juga instrumen utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Penguatan jasa keuangan syariah perlu dilakukan melalui tiga pilar utama: pembangunan ekosistem yang kuat, peningkatan daya saing sektor, dan integrasi dengan ekonomi riil. Kolaborasi antara regulasi, teknologi, serta sinergi dengan industri halal dan UMKM sangat penting untuk memastikan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Proyeksi Pertumbuhan Keuangan Syariah 2025–2029

Keuangan syariah diproyeksikan mengalami pertumbuhan signifikan dengan perluasan pangsa pasar di berbagai sektor. Dalam skenario konservatif, total aset keuangan syariah diperkirakan mencapai Rp12.853,54 triliun pada Tahun 2029, sementara dalam skenario optimis, angka ini bisa mencapai Rp17.843,20 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh perluasan cakupan aset, seperti kapitalisasi saham syariah, instrumen investasi berbasis syariah, dan pengelolaan dana syariah oleh entitas seperti BPKH, koperasi syariah, BP Tapera, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Strategi Penguatan Keuangan Syariah

1. Penguatan Struktur Industri dan Permodalan

Penguatan struktur industri dan permodalan merupakan fondasi utama dalam peningkatan daya saing sektor keuangan syariah. Hal ini dilakukan melalui penguatan modal inti lembaga keuangan syariah, perbaikan tata kelola, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten dalam industri keuangan syariah, guna memastikan ketahanan institusi dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

2. Diversifikasi dan Penguatan Portofolio Produk

Sektor keuangan syariah harus terus memperluas cakupan pasar dengan diversifikasi dan inovasi portofolio produk. Pengembangan produk baru yang berbasis pada kebutuhan konsumen serta sesuai prinsip syariah akan meningkatkan daya tarik dan memperluas jangkauan pasar, sehingga mampu meningkatkan penetrasi keuangan syariah secara nasional.



Wakil Presiden RI periode 2019-2024 KH Ma'ruf Amin menghadiri pelantikan Pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Sinergi dengan Ekosistem Ekonomi Syariah

Integrasi yang erat antara sektor keuangan syariah dengan sektor riil melalui kolaborasi lintas industri sangat penting dalam memperkuat ekonomi nasional. Sinergi antar sektor keuangan syariah dengan sektor-sektor riil strategis, seperti perdagangan, pertanian, dan UMKM, dapat menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada nilai-nilai syariah.

4. Peningkatan Kontribusi terhadap PDB Nasional

Optimalisasi kontribusi sektor keuangan syariah terhadap perekonomian nasional menjadi tujuan strategis. Peningkatan sektor

keuangan syariah dalam penyaluran pembiayaan produktif, menciptakan lapangan kerja, dan menumbuhkan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Dengan demikian, sektor keuangan syariah menjadi kontribusi nyata dalam pencapaian target pembangunan ekonomi nasional serta memperkuat stabilitas dan ketahanan ekonomi negara.

Secara umum, keuangan syariah di Indonesia berpotensi besar untuk semakin tumbuh dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Hal itu dilakukan dengan penguatan regulasi, inovasi produk, serta sinergi dengan industri halal dan sektor riil. Ke depan, strategi yang berfokus pada stabilitas industri, daya saing global, dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi hijau akan menjadi kunci penguatan keuangan syariah sebagai pilar utama perekonomian nasional.



02

**Latar
Belakang**



Kekhasan dan Tujuan


Ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang inklusif dan universal, mencakup seluruh sektor perekonomian yang ada, baik sektor keuangan maupun sektor riil. Tujuannya untuk mewujudkan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata dan sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip ekonomi syariah—yang menjadi pembeda dengan yang sistem ekonomi lain—mencakup larangan terhadap *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian), yang diatur dalam Alquran dan Hadis.

Tujuan utama keuangan syariah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dalam hal ini, keuangan syariah mengusung prinsip *maslahah*, atau kemaslahatan yang menyeluruh. Selain itu, keuangan syariah juga berperan dalam mempromosikan inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan. Hal ini merupakan bukti komitmen keuangan syariah terhadap keadilan sosial. Proses tersebut berujung pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.


Perkembangan Keuangan Syariah Global

Di tingkat global, keuangan syariah telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, terutama di negara-negara muslim seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Berdasarkan *Islamic Financial Services Industry Stability Report* (IFSB, 2025), total aset keuangan syariah global telah mencapai 3.88 triliun dolar Amerika pada Tahun 2024, dengan pertumbuhan 14.9 persen dari Tahun 2023. Negara-negara ini berhasil membangun industri keuangan syariah yang kuat tercermin pada pertumbuhan tiga sektor: **pertama**, perbankan syariah sebesar 17.05 persen dari tahun sebelumnya; **kedua**, sukuk sebesar 25.6 persen dari tahun sebelumnya; **ketiga**, asuransi syariah sebesar 16.9 persen dari tahun sebelumnya. Berdasarkan total aset, industri keuangan syariah didominasi oleh perbankan syariah dengan porsi 71.62 persen dan sukuk dengan porsi 23.29 persen. (IFSB, 2025).

Seiring dengan perkembangan keuangan syariah di tingkat global, produk-produk keuangan berbasis syariah kini tidak hanya terbatas di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Sejumlah negara non-muslim, seperti Inggris dan Thailand, juga telah mengadopsi layanan keuangan syariah, termasuk perbankan syariah. Meskipun demikian, hanya negara-negara dengan mayoritas muslim yang mencatatkan aset perbankan syariah melebihi 15 persen dari total aset sektor perbankan domestik, seperti Iran, Sudan, Arab Saudi, dan Brunei. Sementara itu, Indonesia baru mencapai 7,72 persen pada Tahun 2024, tumbuh dari sebelumnya 7,46 persen. Fakta ini mengindikasikan bahwa keuangan syariah bersifat inklusif, tidak hanya relevan bagi negara-negara muslim, tetapi juga diakui sebagai alternatif, bahkan nantinya menjadi gaya hidup masyarakat luas dan mewarnai dinamika pasar global.



Gambar 2.1 Aset Perbankan Syariah secara Regional (miliar USD) dan Pertumbuhannya (persen) (2023)
 Sumber: IFSB, 2024



Gambar 2.2 Pangsa Perbankan Syariah terhadap Total Aset Perbankan Berdasarkan Yurisdiksi (persen) (Q3 2024)
 Sumber: IFSB, 2025

Berdasarkan Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2023, Indonesia menunjukkan potensi ekosistem ekonomi syariah yang semakin berkembang dengan menduduki peringkat ketiga setelah Malaysia dan Arab Saudi.



Gambar 2.3 Indikator Ranking Ekonomi Syariah Global 2023
Sumber: SGIE Report 2023/2024

Lanskap Sektor Keuangan Syariah

Total aset keuangan syariah Indonesia mencapai Rp9.927,04 triliun pada Desember 2024, dengan pangsa pasar sebesar 26,8 persen dari total pasar keuangan nasional. Pertumbuhannya sebesar 11,8 persen dari tahun sebelumnya. Total aset keuangan syariah tersebut telah mencapai 45 persen dari total PDB di Tahun 2024.

Total aset keuangan syariah dalam kajian ini dihitung menggunakan komponen yang lebih luas dari perhitungan total aset keuangan syariah dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) yang diterbitkan oleh OJK. Detail penjelasan perluasan perhitungan akan dijelaskan pada Bagian 6 Kajian ini.

Pertumbuhan ini didorong oleh perkembangan di berbagai sektor, termasuk perbankan syariah yang tumbuh 9,9 persen (dari tahun sebelumnya) per Desember 2024. Sementara itu, pasar modal syariah

mencatat pertumbuhan sebesar 11,4 persen (dari tahun sebelumnya), diikuti oleh Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah, yang tumbuh 24,7 persen (dari tahun sebelumnya). Lonjakan pada sektor IKNB syariah terutama didorong oleh peningkatan total aset dana pensiun syariah dan BPKH. Dengan pangsa pasar yang terus berkembang, industri keuangan syariah semakin memainkan peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.




Gambar 2.4 Total Aset dan Pertumbuhan Aset Keuangan Syariah

PERBANKAN SYARIAH

Perbankan syariah di Indonesia tumbuh pesat, karena kesadaran masyarakat akan pentingnya produk keuangan syariah. Hingga Desember 2024, jumlah institusi yang beroperasi mencapai 14 bank umum syariah (BUS), 19 unit usaha syariah (UUS), dan 174 bank per-ekonomian rakyat syariah (BPRS).

Per Desember total aset perbankan syariah mengalami pertumbuhan 9,9 persen (dari tahun sebelumnya), mencapai Rp980,29 triliun. Dengan capaian tersebut, pangsa pasar perbankan syariah kini berada di angka 7,72 persen dari total aset perbankan nasional. Jika dijabarkan per sektor, total aset BUS berkontribusi sebesar 67.8 persen, UUS berkontribusi 29,6 persen dan BPRS berkontribusi sebesar 2,6 persen dari total aset perbankan syariah.




Gambar 2.5 Pertumbuhan Aset dan Pangsa Pasar Perbankan Syariah
 Sumber: OJK, 2024

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Desember 2024, jumlah rekening perbankan syariah meningkat 7,2 persen dibandingkan Desember 2023. Angkanya mencapai 61,3 juta rekening yang tersebar di BUS, UUS, dan BPRS. Jumlah ini adalah 10,1 persen dari total rekening DPK nasional.

Dari total rekening DPK bank Syariah, sebanyak 99 persen adalah rekening dengan nominal di bawah 100 Juta, 0,5 persen adalah rekening dengan nominal 100 Juta sampai dengan di bawah 200 Juta, 0,3 persen adalah rekening dengan nominal 200 Juta sampai dengan di bawah 500 Juta, 0,1 persen adalah rekening dengan nominal 500 Juta sampai dengan 2 Miliar dan kurang dari 0,1 persen rekening dengan nominal di atas 2 Miliar yaitu hanya sebanyak 28.806 rekening dengan nominal lebih dari 2 Miliar.


Sementara itu, menurut Statistik Perbankan Syariah OJK periode Desember 2024, jumlah rekening pembiayaan sebanyak 7,6 juta, mengalami penurunan sebesar 1,4 persen dibandingkan Desember 2023 atau sebanyak 104,4 ribu rekening.



Gambar 2.6 Perkembangan Jumlah Rekening DPK dan Pembiayaan Syariah
 Sumber: OJK dan LPS, diolah

Jika dilihat berdasarkan kontribusi dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan perbankan syariah per provinsi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), rata-rata rasio dana pihak ketiga dan pembiayaan perbankan syariah terhadap PDRB adalah sebesar 3,2 persen. Provinsi Aceh memiliki kontribusi terbesar pembiayaan dan dana pihak ketiga syariah terhadap PDRB, dengan rasio DPK perbankan syariah terhadap PDRB sebesar 30 persen dan rasio pembiayaan perbankan syariah terhadap PDRB sebesar 29 persen. Hal ini salah satunya disebabkan karena adanya kebijakan Qonun No.11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Selain Aceh, rasio DPK dan pembiayaan syariah terhadap PDRB di provinsi lainnya berada pada kisaran di bawah 10 persen.

Provinsi kedua dengan rasio DPK dan Pembiayaan syariah terhadap PDRB tertinggi adalah Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu 9,1 persen untuk rasio DPK syariah terhadap PDRB dan 10,3 persen untuk rasio Pembiayaan syariah terhadap PDRB. Data ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor keuangan syariah terhadap perekonomian di daerah perlu diperkuat lagi. Tidak hanya pemerintah pusat, dukungan dari pemerintah provinsi juga diperlukan untuk mengembangkan potensi untuk bisa terus memperkuat sektor keuangan syariah di daerah.



Gambar 2.7 Rasio DPK Syariah dan Pembiayaan Syariah Terhadap PDRB Provinsi (data per Desember 2024)
 Sumber: OJK, BPS, diolah

Lebih lanjut, memaksimalkan potensi penguatan keuangan syariah di daerah, perlu dilihat detail bagaimana kontribusi perbankan syariah di tingkat kabupaten/kota. Dengan mengetahui bagaimana kontribusi perbankan syariah di level pemda maka para pemangku kepentingan dapat lebih mudah untuk merumuskan strategi dan fokus mengembangkan perbankan syariah di daerahnya.

Berdasarkan data yang telah diolah dan dianalisis oleh KNEKS, terdapat lima provinsi yang memiliki potensi yang besar dalam pengembangan perbankan syariah karena secara demografi memiliki potensi pasar perbankan syariah yang besar. Penjelasanannya adalah sebagai berikut,

Pertama, Jawa Barat

Di Jawa Barat, Kota Bandung memiliki kontribusi DPK dan pembiayaan syariah terbesar yaitu masing-masing sebesar 30,75 persen dan

31,52 persen terhadap total DPK dan Pembiayaan syariah di Jawa Barat. Kabupaten Majalengka menjadi daerah dengan kontribusi DPK dan Pembiayaan syariah terkecil di Jawa Barat yaitu masing-masing sebesar 0,02 persen dan 0,07 persen.

JAWA BARAT				
KABUPATEN/KOTA	DPK		PEMBIAYAAN	
	Nominal	(%)	Nominal	(%)
Kota Bandung	19,876	30.75%	22,255	31.52%
Kota Bekasi	11,521	17.82%	12,55	17.77%
Kota Bogor	8,668	13.41%	10,367	14.68%
Kota Cirebon	6,777	10.48%	5,084	7.20%
Kota Depok	5,189	8.03%	7,417	10.50%
Kota Tasikmalaya	3,547	5.49%	2,02	2.86%
Kab. Bogor	1,492	2.31%	2,216	3.14%
Kab. Karawang	1,436	2.22%	1,962	2.78%
Kab. Bekasi	1,285	1.99%	1,648	2.33%
Kab. Purwakarta	1,17	1.81%	1,151	1.63%
Kab. Cianjur	1,052	1.63%	989	1.40%
Kota Sukabumi	1,031	1.59%	1,177	1.67%
Kota Cimahi	984	1.52%	1,024	1.45%
Kab. Garut	545	0.84%	515	0.73%
Kab. Tasikmalaya	28	0.04%	102	0.14%
Kab. Cirebon	25	0.04%	81	0.11%
Kab. Majalengka	15	0.02%	47	0.07%
Total	64,639		70,604	

Kedua, Sumatera Barat

Selanjutnya di Sumatera Barat, Kota Padang memiliki kontribusi DPK dan pembiayaan syariah terbesar yaitu masing-masing sebesar 61,34 persen dan 73,45 persen, sedangkan Kabupaten Tanah Datar memberikan kontribusi DPK dan pembiayaan syariah terkecil dengan 3,51 persen dan 1,37 persen dari total DPK dan pembiayaan syariah di Sumatera Barat.

SUMATERA BARAT				
KABUPATEN/KOTA	DPK		PEMBIAYAAN	
	Nominal	(%)	Nominal	(%)
Kab. Tanah Datar	361	3.51%	141	1.37%
Kota Padang	6,301	61.34%	7,535	73.45%
Kota Bukittinggi	2,189	21.31%	1,995	19.45%
Kota Solok	772	7.52%	320	3.12%
Kota Payakumbuh	649	6.32%	268	2.61%
Total	10,272		10,26	

Ketiga, Nusa Tenggara Barat

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram memberikan kontribusi DPK dan pembiayaan syariah terbesar yaitu masing-masing sebesar 43,27 persen dan 60,42 persen. Sementara Kabupaten Lombok Utara memberikan kontribusi DPK dan pembiayaan syariah terkecil yaitu masing-masing sebesar 2,14 persen dan 2,53 persen.

NUSA TENGGARA BARAT				
KABUPATEN/KOTA	DPK		PEMBIAYAAN	
	Nominal	(%)	Nominal	(%)
Kab. Lombok Barat	836	4.77%	720	4.70%
Kab. Lombok Tengah	1,209	6.90%	1,258	8.21%
Kab. Lombok Timur	1,253	7.15%	856	5.59%
Kab. Sumbawa	1,334	7.61%	576	3.76%
Kab. Bima	681	3.88%	204	1.33%
Kab. Dompu	1,096	6.26%	451	2.95%
Kab. Sumbawa Barat	682	3.89%	838	5.47%
Kab. Lombok Utara	374	2.14%	388	2.53%
Kota Mataram	7,58	43.27%	9,251	60.42%
Kota Bima	2,473	14.12%	770	5.03%
Total	17,517		15,312	

Keempat, Sulawesi Selatan

Selanjutnya Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone memberikan kontribusi terbesar untuk DPK dan Pembiayaan Syariah yaitu sebesar 75,32 persen dan 81,75 persen, sementara Kabupaten Wajo memberikan kontribusi terkecil untuk DPK dan pembiayaan syariah yaitu sebesar 2,17 persen dan 1,11 persen.

SULAWESI SELATAN				
KABUPATEN/KOTA	DPK		PEMBIAYAAN	
	Nominal	(%)	Nominal	(%)
Kota Ujungpandang/ Makassar	274	1.89%	129	1.10%
Kota Pare-Pare	1,148	7.93%	875	7.43%
Kab. Wajo	314	2.17%	131	1.11%
Kab. Bone	10,906	75.32%	9,631	81.75%
Kab. Maros	785	5.42%	495	4.20%
Kota Palopo	1,053	7.27%	520	4.41%
Total	14,479		11,781	

Kelima, Kepulauan Riau


Terakhir adalah provinsi Kepulauan Riau, dengan Kota Batam memberikan kontribusi terbesar untuk DPK dan Pembiayaan Syariah yaitu sebesar 63,91 persen dan 56,53 persen. Sementara daerah dengan kontribusi DPK dan Pembiayaan Syariah terkecil di Provinsi Batam adalah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu sebesar 2,36 persen dan 1,85 persen.

KEPULAUAN RIAU				
KABUPATEN/KOTA	DPK		PEMBIAYAAN	
	Nominal	(%)	Nominal	(%)
Kab. Karimun	699	6.54%	432	5.07%
Kab. Lingga	368	3.45%	296	3.46%
Kab. Natuna	581	5.43%	282	3.30%
Kab. Bintan	313	2.92%	308	3.61%
Kab. Kepulauan Anambas	252	2.36%	158	1.85%
Kota Tanjung Pinang	1,645	15.40%	2,234	26.18%
Kota Batam	6,829	63.91%	4,825	56.53%
Total	10,687		8,536	

Payroll ASN Melalui Perbankan Syariah

Per Desember 2024 terdapat 7 bank umum syariah yang sudah memiliki izin sebagai Bank Penyalur Gaji ASN/TNI/POLRI yaitu Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank NTB Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Riau Kepri Syariah, Bank KB Bukopin Syariah dan Bank BJB Syariah dengan total penyaluran gaji sebesar Rp1,2 triliun, tumbuh sebesar 16,6 persen dari tahun sebelumnya. Nominal penyaluran gaji ini sebesar 11,73 persen dari total penyaluran gaji ASN/TNI/POLRI.

PENYALURAN GAJI ASN MELALUI BANK SYARIAH (RP MILIAR)



Gambar 2.8 Perkembangan Penyaluran Payroll ASN melalui Bank Syariah
Sumber: Kementerian Keuangan, 2024.


Total terdapat 13.804 Satuan Kerja Pemerintah Pusat dengan 34 persen di antaranya sudah menggunakan bank syariah sebagai bank penyalur gaji. Jika dilihat berdasarkan sebaran penggunaan bank syariah oleh satuan kerja, Aceh menjadi provinsi dengan penggunaan bank syariah terbesar yaitu mencapai 100 persen. Provinsi lainnya dengan tingkat penggunaan bank syariah terbesar adalah Maluku Utara dengan 58 persen, Bengkulu dan Jambi 50 persen, serta Sulawesi Tenggara 49 persen. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan nominal penyaluran gaji terbesar yaitu sebesar Rp2,21 triliun namun hanya 19 persen Satker yang sudah menggunakan bank syariah sebagai penyalur gaji.



PROVINSI	Sudah Menggunakan	Total Gaji (miliar Rp)	PROVINSI	Sudah Menggunakan	Total Gaji (miliar Rp)	PROVINSI	Sudah Menggunakan	Total Gaji (miliar Rp)
Aceh	100%	358	Sumatera Utara	38%	434	Jawa Timur	29%	1013
Maluku Utara	58%	93	Sumatera Barat	38%	229	Kalimantan Selatan	27%	185
Bengkulu	50%	100	Sulawesi Selatan	38%	444	Jawa Tengah	25%	725
Jambi	50%	143	Kepulauan Riau	34%	115	Bangka Belitung	25%	71
Sulawesi Tenggara	49%	138	Jawa Barat	34%	868	Maluku	25%	161
Riau	46%	176	Sulawesi Utara	34%	152	Banten	24%	183
Sulawesi Tengah	45%	129	Lampung	33%	197	DKI Jakarta	19%	2211
Kalimantan Barat	42%	205	Nusa Tenggara Barat	33%	156	Bali	15%	215
Sulawesi Barat	42%	61	Kalimantan Tengah	33%	124	Papua Barat	15%	136
Sumatera Selatan	41%	281	Kalimantan Utara	32%	61	Papua	15%	240
Kalimantan Timur	40%	173	Gorontalo	31%	81	Yogyakarta	13%	229
						Nusa Tenggara Timur	9%	172

Gambar 2.9 Sebaran Penggunaan Bank Syariah untuk Payroll ASN Berdasarkan Provinsi
Sumber: Kementerian Keuangan, diolah.

Pemetaan Proporsi Total Aset Unit Usaha Syariah dan Total Aset Bank Induk



Gambar 2.10 Pemetaan Proporsi Total Aset Unit Usaha Syariah dan Total Aset Bank Induk

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah, bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah dengan nilai aset mencapai 50 persen dari total nilai aset bank induk atau jumlah aset UUS minimal Rp50 triliun

wajib memisahkan unit usaha syariahnya agar otonom. Dengan demikian, per Desember 2024, Unit Usaha Syariah Bank BTN dan CIMB Niaga wajib menjalankan ketentuan tersebut.

Bank Pembangunan Daerah

Pada sektor bank pembangunan daerah, terdapat empat bank yang berstatus bank umum syariah yaitu, Pertama, Bank Aceh Syariah. Total aset Bank Aceh Syariah sedikit lebih kecil dibanding BRK syariah yaitu sebesar Rp31,94 triliun Per Desember 2024. Kedua, Bank Riau Kepri Syariah. BRK syariah menjadi BPD Syariah dengan total aset terbesar yaitu sebesar Rp30,85 triliun (Per Desember 2024). Ketiga, Bank NTB Syariah. Selanjutnya Bank NTB Syariah dengan total aset sebesar Rp16,05 triliun per Desember 2024. Keempat, Bank BJB Syariah sebesar Rp14,62 triliun Per Desember 2024.

NO	BUS BPD	TOTAL ASET (dalam miliar rupiah)
1		31,940
2		30,859
3		16,050
4		14,624


Tabel 2.1 Total Aset Bank Umum Syariah Bank Pembangunan Daerah

Pada sektor bank pembangunan daerah terdapat beberapa yang memiliki unit usaha syariah. Total terdapat 12 BPD yang memiliki unit usaha syariah yaitu Bank DKI, Bank Nagari, Bank Jateng, Bank Sumsel Babel, Bank Sumut, Bank Kaltimara, Bank Jatim, Bank Kalsel, Bank Sulsebar, Bank BPD DIY, Bank Kalbar, dan Bank Jambi. Berdasarkan pangsa pasar, Per Desember 2024 terdapat 7 UUS BPD yang memiliki pangsa pasar di atas 10 persen yaitu UUS Bank Nagari (18,52 persen), UUS Bank Jambi (13,49 persen), UUS Bank Sumsel Babel (12,94 persen), UUS Bank Kalsel (12,86 persen), UUS Bank DKI (12,29 persen), UUS BPD DIY (10,37 persen), dan UUS Bank Sumut (10,37persen).

NO	UUS BPD	TOTAL ASET	Persentase Share UUS terhadap Bank Induk
1	 BANK DKI	10,123	12.29%
2	 Bank Nagari	7,244	6.65%
3	 Bank Jateng	6,105	18.52%
4	 BANK SUMSELBABEL	5,083	12.94%
5	 BankSUMUT	4,711	10.37%
6	 bankaltimara	4,474	8.77%
7	 bankjatim	4,441	4.35%
8	 bank.kalsel	3,432	12.86%
9	 Bank Sulselbar	3,144	9.67%
10	 BANK BPD DIY	2,580	9.74%
11	 BANK KALBAR	2,118	10.37%
12	 BANK JAMBI	1,879	13.49%

Tabel 2.2 Total Aset Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah
Sumber: Diolah

Berdasarkan total aset, terdapat 2 UUS BPD yang memiliki total aset di bawah Rp2,5 triliun yaitu UUS Bank Jambi dan UUS Bank BPD DIY. Sedangkan 9 UUS BPD lainnya memiliki total aset antara Rp2,5 triliun – Rp10 triliun. Terdapat 1 UUS BPD yang telah memiliki aset di atas Rp10 triliun, yaitu UUS Bank DKI.



Gambar 2.11 Pemetaan Proporsi Total Aset Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah terhadap Bank Induk


Pembiayaan Syariah Untuk Proyek Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Dalam rangka mendukung program pembangunan pemerintah, industri keuangan syariah berusaha memberikan peran dan kontribusi nyata yang berdampak positif pada pembangunan nasional. Salah satu kontribusi yang diberikan adalah melalui penyaluran pembiayaan untuk proyek KPBU. Dari Tahun 2018 sampai dengan Desember 2024, terdapat 17 proyek KPBU yang mendapatkan pembiayaan dari 18 lembaga keuangan syariah (17 bank syariah dan 1 perusahaan pembiayaan infrastruktur) dengan total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp20,65 triliun. Pembiayaan tersebut disalurkan di antaranya untuk proyek pembangunan jalan, perkeretaapian dan penerangan jalan.



Gambar 2.12 Pembiayaan Syariah Untuk Proyek KPBUs

KNEKS bersama Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) telah menyusun Buku Panduan Pelaksanaan KPBUs dengan Implementasi Prinsip Syariah yang turut ditinjau oleh Kementerian PPN dan Kementerian PUPR. Buku tersebut diharapkan menjadi referensi bagi calon kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta badan usaha untuk dapat menarik investasi berbasis syariah dalam pembangunan infrastruktur nasional.




Gambar 2.13 Buku Panduan Pelaksanaan KPBUs dengan Implementasi Prinsip Syariah

PASAR MODAL SYARIAH

Pasar modal syariah memberikan pilihan investasi yang semakin beragam dan inklusif. Berbagai instrumen telah tersedia di pasar modal syariah Indonesia, seperti sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), reksa dana syariah, *securities crowd funding* syariah dan saham syariah. Per Desember 2024 total aset pasar modal syariah mencapai Rp8.558,37 triliun, tumbuh sebesar 11 persen dari tahun sebelumnya.


Meski mengalami penurunan pertumbuhan dibanding Tahun 2023 yaitu sebesar 23,6 persen dari tahun sebelumnya, namun dengan total aset tersebut, pasar modal syariah menguasai 40,7 persen pangsa pasar pasar modal nasional. Kapitalisasi saham syariah memberikan kontribusi terbesar yaitu 79,7 persen dari total aset pasar modal syariah. Selanjutnya Sukuk Negara yang berkontribusi sebesar 19,02 persen, Sukuk Korporasi berkontribusi sebesar 0,65 persen, reksadana syariah berkontribusi sebesar 0,59 persen dan *securities crowdfunding* berkontribusi sebesar 0,1 persen dari total aset pasar modal syariah.



Gambar 2.14 Perkembangan Total Aset Pasar Modal Syariah

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara, mengalami perkembangan signifikan di Indonesia sejak pertama kali diterbitkan pada Tahun 2008. Hingga akhir Desember 2024, total nilai penerbitan mencapai Rp2.872,16 triliun. Instrumen ini berperan penting dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pembangunan infrastruktur nasional. Selain itu, Sukuk Negara juga diterbitkan untuk mendukung pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia. Nilai *outstanding* Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) meningkat dari Rp646,45 triliun pada 2018 menjadi Rp1.626,42 triliun pada Desember 2024. Hal ini menunjukkan peningkatan minat dan kepercayaan terhadap instrumen pembiayaan syariah dari pemerintah.



Gambar 2.15 Nilai *Outstanding* SBSN (dalam triliun Rupiah)
Sumber: Kemenkeu, 2024.

Diversifikasi kepemilikan Sukuk Negara menunjukkan perkembangan yang positif dengan distribusi yang cukup merata di berbagai jenis investor. Berdasarkan data Kementerian Keuangan terkait kepemilikan Sukuk Negara per Desember 2024, asuransi dan dana pensiun mendominasi dengan porsi sebesar 26,42 persen dan dilanjutkan dengan Bank Konvensional 15,23 persen, Bank Indonesia 14,85 persen dan Bank Syariah 6,94 persen.



Gambar 2.16 Proporsi Kepemilikan SBSN (Persentase)
Sumber: Kemenkeu, 2024

Selain untuk investor institusi, Sukuk Negara juga ditujukan untuk investor individual (ritel) yang dapat dipesan melalui mitra distribusi yang dipilih oleh pemerintah. Sampai akhir Tahun 2024 ada 29 mitra distribusi untuk penjualan Sukuk Ritel, yang di antaranya termasuk BUS, UUS maupun melalui aplikasi investasi yang tersedia. Pada Tahun 2024 terdapat 70.622 investor baru Sukuk Ritel, termasuk di dalamnya Sukuk Tabungan dan Sukuk Wakaf.

Sukuk Korporasi

Sampai akhir Desember 2024, nilai *outstanding* Sukuk Korporasi mencapai Rp55,27 triliun. Nilai *outstanding* Sukuk Korporasi baru sekitar 10,5 persen dari nilai total *outstanding* surat utang korporasi nasional. Hal ini menunjukkan peluang untuk penerbitan Sukuk Korporasi selanjutnya dengan melibatkan lebih banyak investor. Nilai penerbitan sukuk bervariasi, dengan rata-rata Rp200 miliar per seri penerbitan.



Gambar 2.17 Posisi Sukuk Korporasi Tahun 2018-2024
Sumber: OJK, 2024


Reksa Dana Syariah

Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana syariah mengalami peningkatan yang signifikan dari Rp34,49 triliun pada Tahun 2018 mencapai Rp50,55 triliun rupiah pada akhir Desember 2024. NAB reksa dana syariah mencapai puncaknya pada Tahun 2020 sebelum kemudian turun sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Dalam tiga tahun terakhir NAB syariah kembali tumbuh, yang menunjukkan produk keuangan ini semakin diminati.



Gambar 2.18 Perkembangan Reksa Dana Syariah
Sumber: OJK, 2024

Selama 7 tahun terakhir NAB reksa dana syariah tumbuh 32 persen. Berdasarkan NAB, porsi reksadana syariah terhadap reksadana nasional memiliki tren positif dalam 14 tahun terakhir, dari 3,51 persen di Tahun 2010 menjadi 9,46 persen pada Desember 2024. Secara jumlah, produk reksa dana syariah memiliki porsi 16,31 persen terhadap total jumlah reksa dana nasional. Gap proporsi ini menunjukkan adanya peluang untuk pendalaman aset. Produk reksa dana yang sudah ada dapat menarik minat lebih banyak aliran dana investor.



Gambar 2.19 Porsi Reksa Dana Syariah terhadap Total Jumlah dan NAB Reksa Dana Nasional
Sumber: OJK, 2024

Saham Syariah

Saham syariah memainkan peran penting dalam pasar modal syariah Indonesia. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Konstituen ISSI adalah seluruh saham syariah yang masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 2 kali dalam setahun dan tercatat di papan utama dan papan pengembangan Bursa Efek Indonesia.

Sampai Desember 2024, atau periode kedua DES, terdapat 679 efek yang terdaftar dalam daftar efek syariah. Jumlah ini menunjukkan peningkatan 1,6 kali lipat dibandingkan jumlah efek syariah pada periode yang sama Tahun 2019. Proporsi jumlah efek syariah mencapai 70 persen terhadap keseluruhan total perusahaan yang tercatat.



Gambar 2.20 Perkembangan Emiten Syariah
Sumber: OJK, 2024



Gambar 2.21 Perkembangan Nilai Kapitalisasi Indeks Saham Syariah Indonesia
Sumber: OJK, 2024

Kapitalisasi pasar efek syariah yang tergabung dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) mengalami peningkatan menjadi Rp6.825 triliun pada Desember 2024. Meski sempat mengalami penurunan pada Tahun 2020, kapitalisasi saham syariah kembali menunjukkan tren yang positif. Proporsi kapitalisasi saham syariah sampai Desember 2024 mencapai 55,33 persen dari total kapitalisasi pasar.

Securities Crowdfunding (SCF) Syariah

Securities Crowdfunding (SCF) adalah metode pengumpulan dana dengan skema patungan yang dilakukan oleh pemilik bisnis atau usaha untuk memulai atau mengembangkan bisnisnya. OJK menerbitkan Surat Edaran Nomor 3/SEOJK.04/2022 sebagai panduan pelaku dalam menerbitkan efek syariah melalui skema pembiayaan untuk UKM dengan menggunakan SCF yang juga telah memperoleh fatwa DSN-MUI. Fatwa itu terkait penawaran efek syariah melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah (*islamic securities crowdfunding*).




Gambar 2.22 Total Himpanan Dana Securities Crowdfunding
Sumber: OJK, 2024

Sampai Desember 2024, sejumlah 467 penerbit yang merupakan usaha kecil menengah telah mengeluarkan skema SCF Rp1,36 triliun dengan Rp0,71 triliun menggunakan skema syariah. Sampai 2024 ada 8 (delapan) penerbit yang telah menerbitkan saham syariah melalui skema SCF dengan total penghimpunan dana sebesar Rp20,05 miliar.

Tercatat dari 16 penyelenggara SCF telah terdapat 3 (tiga) SCF yang berkegiatan berdasarkan prinsip syariah (*full-fledged*), selain dari penyelenggara SCF *full-fledged* tersebut, penyelenggara SCF secara umum tetap dimungkinkan menawarkan efek syariah berupa sukuk.

INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK SYARIAH

Berdasarkan data Desember 2024, total aset IKNB syariah mencapai Rp387,43 triliun dengan pangsa pasar IKNB Syariah dibandingkan dengan keuangan syariah keseluruhan mencapai 3,90 persen. Dengan komposisi tertinggi di dukung oleh dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar Rp174,2 triliun atau 45 persen dari total aset IKNB syariah. Kemudian diikuti dengan aset lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML) sebesar Rp112,81 triliun (29,12 persen), aset perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP) syariah sebesar Rp68,92 triliun (17,79 persen), dan aset koperasi syariah sebesar Rp31 triliun (8 persen). Secara pertumbuhan, total aset IKNB syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu sebesar 20,9 persen dari tahun sebelumnya dengan secara nominal total aset BPKH mengalami pertumbuhan terbesar yaitu mencapai Rp20,4 triliun.



Gambar 2.23 Total Aset IKNB Syariah Berdasarkan Sektor
Sumber: Diolah

Jika dilihat per sektor, total aset asuransi syariah mengalami pertumbuhan sebesar 5,8 persen dari tahun sebelumnya. Semula Rp44,01 triliun di Tahun 2023, kemudian menjadi Rp46,55 triliun di Tahun

2024. Industri dana pensiun syariah mengalami pertumbuhan total aset sebesar 16,7 persen dari tahun sebelumnya dari Rp13,79 triliun di Tahun 2023 menjadi Rp16,09 triliun di Tahun 2024. Industri pembiayaan syariah tumbuh sebesar 11,1 persen dari tahun sebelumnya, semula Rp30,42 triliun di Tahun 2023 lalu tumbuh menjadi Rp33,8 triliun di Tahun 2024. Sektor IKNB syariah lainnya yang meliputi modal ventura, lembaga keuangan mikro syariah, penjaminan syariah, BPKH, koperasi syariah, tapera, *peer to peer lending* syariah dan lembaga jasa keuangan syariah lainnya tumbuh 25,3 persen dari tahun sebelumnya, semula Rp232,3 triliun di Tahun 2023 kemudian tumbuh menjadi Rp290,99 triliun di Tahun 2024.

Tabel 2.3 Total Aset IKNB Syariah


SEKTOR IKNB SYARIAH	TOTAL ASET (Triliun Rupiah)		GROWTH (dari tahun sebelumnya)
	DES-23	DES-24	
Asuransi	44.01	46.55	5.8%
Asuransi Jiwa Syariah	32.81	34.2	4.2%
Asuransi Umum Syariah	8.46	9.46	11.8%
Reasuransi	2.74	2.89	5.5%
Dana Pensiun	13.79	16.09	16.7%
Program Pensiun Manfaat Pasti	1.62	1.82	11.3%
Program Pensiun Iuran Pasti	0.84	1	6.2%
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	1.65	1.71	10.6%
Paket Investasi Syariah DPLK	8.28	9.8	60.9%
Jaminan Hari Tua Jamsostek	1.4	1.76	25.7%
Pembiayaan	30.42	33.8	11.1%
IKNB Syariah Lainnya	232.30	291.01	25.3%
Modal Ventura	4.3	3.74	-13.0%
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	0.62	0.65	4.8%
LJK Lainnya	67.54	74.64	10.5%
Penjaminan	5.53	6.28	13.6%
BPKH	153.8	174*	13.3%

Tapera	0.508	0.504	-0.8%
Koperasi	31	31**	0.0%
Total	320.52	387.4	20.9%

*keterangan: Data Unaudited

** : Data Desember 2023

Kontribusi aset terbesar pada sektor IKNB syariah adalah berasal dari aset BPKH. Angkanya mencapai Rp233,61 triliun pada akhir Desember 2024. Total aset ini merupakan konsolidasi dengan entitas anak yaitu BPKH Limited dan Bank Muamalat. Jika tanpa menghitung aset Bank Muamalat Indonesia, total aset BPKH mencapai Rp174,2 triliun, tumbuh sebesar 13,3 persen dari tahun sebelumnya.



Gambar 2.24 Pertumbuhan Aset BPKH dan Entitas Anak (dalam Triliun Rupiah)
Sumber: BPKH, 2025

Pada sektor IKNB syariah terdapat layanan tabungan perumahan rakyat (tapera). Per Desember 2024 total nilai investasi syariah yang dimiliki oleh tapera adalah sebesar Rp504,2 miliar dengan total peserta tapera syariah sebanyak 254.441 peserta. Jumlah total peserta ini adalah 6 persen dari total peserta tapera. Selama 2 (dua) tahun terakhir, jumlah peserta dan nilai investasi syariah tapera terlihat relatif stagnan di kisaran 254-255 ribu untuk jumlah peserta dengan rata-rata nilai investasi sebesar Rp506 miliar.



Gambar 2.25 Perkembangan Peserta dan Investasi Tapera Syariah
Sumber: BP Tapera, diolah

Pada November 2021, layanan syariah jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Aceh diluncurkan. Layanan syariah ini juga berkontribusi pada sektor IKNB. Per Desember 2024 total aset program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan mengalami peningkatan sejak Tahun 2021 hingga Tahun 2025 dengan total aset sebanyak Rp1,76 triliun dengan cakupan kepesertaan aktif sebanyak 532.946 peserta.



Gambar 2.26 Perkembangan Kepesertaan dan Investasi Layanan Syariah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2024

Foto bersama Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Barat, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Sumatera Barat, Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Barat, MUI Provinsi Sumatera Barat, dan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia.



Sumber: Kemenkeu

03

Potensi Pengembangan Produk dan Jasa Keuangan Syariah

Produk dan jasa keuangan syariah memiliki potensi yang sangat besar di masa yang akan datang mengingat beberapa faktor yang dapat menguatkan sisi permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) berikut ini:

Jumlah Jemaah Haji dan Umrah Terbesar


Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Jumlahnya mencapai lebih dari 231 juta jiwa atau sekitar 87,2 persen dari total populasi pada Tahun 2024. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, jumlah penduduk muslim diperkirakan akan terus bertambah dalam beberapa tahun mendatang. Hal ini menciptakan peluang besar bagi perkembangan ekosistem keuangan syariah di tingkat nasional. Dengan jumlah sebanyak itu, Indonesia menjadi negara dengan jumlah Jemaah haji dan umrah terbesar.

Pada Tahun 2024, Indonesia mencatatkan jumlah jemaah haji terbesar dalam sejarah, dengan total kuota mencapai 241.000 anggota. Jemaah umrah lebih besar lagi yaitu sebanyak 1.467.005 jemaah di Tahun 2024. Angka ini tidak hanya mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat yang tinggi dalam beribadah di Tanah Suci, tetapi juga membuka peluang besar bagi industri jasa keuangan syariah untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan finansial jemaah, mulai dari persiapan keberangkatan, pelaksanaan ibadah di Tanah Suci hingga kepulangan ke Tanah Air.

Salah satu layanan keuangan syariah yang dapat dikembangkan adalah dengan mendorong pembayaran secara praktis menggunakan QR yang terhubung dengan pedagang di Arab Saudi. Lebih lanjut, dari sisi persiapan haji dan umrah, produk tabungan dan investasi syariah semakin relevan untuk membantu masyarakat menabung secara bertahap untuk keberangkatan ke Tanah Suci.

Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi keuangan syariah telah mencapai 43,42 persen. Sementara itu, survei Bank Indonesia mencatat bahwa indeks literasi ekonomi syariah berada di angka 28,01 persen pada Tahun 2023 dan meningkat menjadi sekitar 42,84 persen pada Tahun 2024. Tingkat literasi yang tinggi memiliki korelasi positif dengan peningkatan penggunaan produk dan layanan keuangan syariah oleh masyarakat.



Gambar 3.1 Basis Konsumen terhadap Nilai Spiritual dan Fungsional/Emosional
Sumber: Inventure, 2024

Namun demikian, peningkatan literasi keuangan syariah perlu diimbangi dengan perluasan akses dan ketersediaan layanan jasa keuangan syariah untuk mendorong pertumbuhan inklusi keuangan. Saat ini, tingkat inklusi keuangan syariah masih relatif rendah, tercatat sebesar 13,41 persen. Hal ini menunjukkan *gap supply* dari industri keuangan syariah yang ditandai dengan literasi keuangan syariah jauh lebih tinggi daripada indeks inklusi syariah.

Mengacu pada kategorisasi konsumen berdasarkan penelitian Inventure, penyedia jasa keuangan syariah perlu memperluas basis layanannya dari segmen *conformist* (20,6 persen) ke kelompok konsumen yang lebih luas, seperti *universalist* (25,6 persen) dan *rationalist* (20,7 persen). Kedua segmen ini tidak hanya mempertimbangkan nilai-nilai spiritual keagamaan, tetapi juga aspek fungsional dan nilai emosional dalam memilih produk dan layanan keuangan.

Kapitalisasi Saham Syariah yang Besar

Keberadaan berbagai indeks saham syariah, seperti Jakarta Islamic Index (JII), Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index 70 (JII70), IDX-MES BUMN 17, dan IDX Sharia Growth, menjadi tolok ukur kinerja saham berbasis syariah. Indeks-indeks ini tidak hanya memberikan acuan bagi investor retail dan institusi domestik maupun internasional, tetapi juga memperkuat daya tarik saham syariah sebagai instrumen investasi yang kompetitif. Selain itu, indeks saham syariah juga menjadi acuan bagi pengembangan berbagai produk investasi dalam ekosistem keuangan syariah, seperti reksa dana indeks syariah dan menjadi pilihan alokasi aset bagi asuransi syariah, dan dana pensiun syariah.

Keuangan Syariah dalam Perencanaan Pembangunan

Pengembangan produk dan jasa keuangan syariah secara nasional memiliki potensi besar seiring dengan arah kebijakan yang tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan nasional, seperti RPJPN 2025–2045, dan RPJMN 2025–2029. Integrasi ini menunjukkan komitmen

pemerintah dalam mengembangkan ekonomi syariah sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional. Pencantuman program pengembangan keuangan syariah di dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional memberikan payung hukum dalam pelaksanaan penguatan sektor keuangan syariah secara nasional. Keuangan syariah tidak hanya berperan dalam memperkuat stabilitas ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mendorong inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Potensi Sinergi dengan Pengembangan Industri Halal dan Ekosistem Ekonomi Syariah

Pemerintah telah mengembangkan kawasan industri halal (KIH) yang terintegrasi dengan fasilitas pendukung sertifikasi halal, logistik halal, serta pembiayaan syariah. Saat ini, terdapat beberapa kawasan industri halal yang beroperasi, di antaranya Halal Industrial Park Sidoarjo (Jawa Timur), Modern Halal Valley (Banten), Bintan Inti Halal Hub (Kepulauan Riau), Batamindo Industrial Estate (Batam), Jakarta Industrial Estate Pulogadung, dan Modern Cikande Industrial Estate. Kawasan-kawasan ini dirancang untuk menyediakan fasilitas terintegrasi yang mendukung produksi produk halal, termasuk laboratorium pengujian halal, sistem pengelolaan air bersih halal, dan auditor untuk lembaga penjamin halal.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan zona halal di dalam kawasan industri yang sudah ada. Terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 menjadi langkah awal dalam pengembangan kawasan industri halal. Seluruh layanan yang berhubungan dengan kehalalan produk berada dalam satu atap atau *one-stop service*. Pengembangan industri halal ini dapat menjadi potensi bagi industri keuangan syariah untuk dapat bersinergi dan berkontribusi dengan industri halal.

Per Desember 2024 terdapat 737.590 pengusaha yang produknya sudah bersertifikat halal, dengan rincian pengusaha besar sebanyak 4.515, menengah 419, kecil 9.628 dan mikro dengan jumlah 723.028.

Dalam sektor industri kesehatan, saat ini terdapat 38 rumah sakit bersertifikat halal DSN-MUI dan 500 rumah sakit anggota MUKISI beserta ribuan tenaga kesehatan yang dapat menjadi nasabah potensial layanan keuangan syariah. Ekosistem pendidikan Islam di Indonesia juga menyimpan potensi besar sebagai basis layanan keuangan syariah. Berdasarkan data dari Kementerian Agama pada Tahun 2024, saat ini terdapat lebih dari 434.000 lembaga pendidikan dengan 2 juta pendidik dan tenaga kependidikan.

Sementara itu, infrastruktur keuangan sosial syariah melalui 708 lembaga pengelola zakat dengan 10.000 pegawai, serta jaringan 692.028 masjid dan musholla dengan pengurus takmir dan marbot di seluruh Indonesia, tidak hanya menjadi *channel* distribusi yang efektif untuk produk keuangan syariah, tetapi juga sebagai basis nasabah potensial untuk instrumen investasi syariah seperti sukuk, reksa dana syariah, dan layanan perbankan syariah.

Indonesia sebagai salah satu Pemegang Saham Terbesar di IsDB

Indonesia telah meningkatkan kepemilikan sahamnya di Islamic Development Bank (IsDB) dari posisi ke-12 menjadi posisi ke-3 terbesar dengan porsi 7.94 persen, setelah Arab Saudi dan Libya. Langkah ini menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat peranannya di panggung global, khususnya dalam pengembangan keuangan syariah. Sebagai pemegang saham terbesar ketiga, Indonesia memiliki akses yang lebih luas terhadap pembiayaan proyek-proyek strategis berbasis syariah, termasuk di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Selain itu, posisi ini memungkinkan Indonesia untuk berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan dan program IsDB, memastikan bahwa agenda reformasi dan mandat bank tersebut sejalan dengan kepentingan negara anggota, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan komunitas muslim di seluruh dunia.

04

Isu

Fundamental

Jasa Keuangan

Syariah



Keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional, terdapat beberapa isu fundamental yang perlu diperhatikan dan diperkuat. Berikut adalah empat isu utama yang menjadi fokus dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia:

Penguatan struktur dan ketahanan industri keuangan syariah

Industri keuangan syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal struktur dan ketahanan. Meskipun total aset keuangan syariah terus tumbuh, industri keuangan syariah masih relatif kecil dibandingkan dengan keuangan konvensional. Sebagai contoh, Per Desember 2024 total modal bank umum syariah hanya sebesar 4,4 persen dari total modal bank umum nasional. Untuk memperkuat struktur, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapitalisasi, peningkatan investasi asing pada industri keuangan syariah nasional, dan penguatan tata kelola yang baik.

Selain itu, ketahanan industri keuangan syariah harus ditingkatkan melalui manajemen risiko yang lebih baik, termasuk risiko syariah, risiko pasar, dan risiko operasional. Dengan struktur yang kuat dan ketahanan yang baik, industri keuangan syariah akan lebih mampu menghadapi gejolak ekonomi dan persaingan global.

Penguatan karakteristik/kekhasan produk keuangan syariah

Salah satu keunggulan keuangan syariah adalah karakteristiknya yang unik, yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Namun, masih banyak produk keuangan syariah yang dianggap terlalu mirip dengan produk konvensional, sehingga kurang menarik bagi masyarakat. Untuk itu, diperlukan penguatan karakteristik dan kekhasan produk keuangan syariah yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai syariah. Hal ini dapat dilakukan melalui inovasi produk yang lebih kreatif, seperti produk berbasis wakaf, sukuk, atau pembiayaan berbasis proyek *sustainability*. Dengan produk yang lebih khas, keuangan syariah akan lebih mampu menarik minat masyarakat dan berbeda dengan produk keuangan konvensional.

Penguatan peran keuangan dalam ekosistem syariah

Keuangan syariah tidak dapat berdiri sendiri; ia harus menjadi bagian dari ekosistem syariah yang lebih luas, termasuk industri halal, UMKM halal, komunitas keagamaan dan kegiatan keagamaan. Saat ini, integrasi antara keuangan syariah dengan ekosistem syariah masih belum optimal. Untuk memperkuat perannya, keuangan syariah perlu lebih aktif dalam mendukung pengembangan industri halal, memfasilitasi pengelolaan zakat dan wakaf yang lebih efektif, serta mendorong kolaborasi dengan lembaga-lembaga filantropi dan komunitas keagamaan. Dengan demikian, keuangan syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam membangun ekosistem syariah yang berkelanjutan.

Penguatan peran keuangan syariah dalam perekonomian nasional

Keuangan syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional, terutama dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, UMKM, dan ekonomi kreatif. Namun, kontribusi keuangan syariah terhadap PDB masih belum optimal. Penguatan peran keuangan syariah memerlukan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor ini. Selain itu, keuangan syariah juga perlu lebih aktif dalam mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dengan kontribusi yang lebih besar, keuangan syariah akan semakin strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.



Peluncuran Bulan Pembiayaan Syariah 2024. Ini merupakan program kolaborasi antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

05


Konsep Berpikir Penguatan Sektor Keuangan Syariah



Kerangka Pikir Penguatan Keuangan Syariah

Pembangunan sektor keuangan syariah di Indonesia dilaksanakan melalui pendekatan ekosistem yang menyeluruh dan terintegrasi lintas sektor. Pendekatan ini bertujuan memperkuat sisi penawaran (*supply*) ekonomi syariah sekaligus mendorong sisi permintaan (*demand*) dari pasar domestik maupun global.

Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat ekosistem ini melalui kolaborasi antara industri keuangan syariah yang menjalankan fungsinya untuk bersinergi dalam ekosistem syariah mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Fungsi Industri keuangan syariah terdiri dari perbankan syariah, IKNB syariah dan pasar modal syariah. Termasuk penyediaan layanan keuangan, penghimpunan dana, pembiayaan, investasi, dan proteksi.




Gambar 5.1 Kerangka Pikir Penguatan Keuangan Syariah

Ekosistem keuangan syariah prioritas meliputi UMKM, industri halal, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, sosial serta haji dan umrah. Ekosistem keuangan syariah juga ditopang oleh pengembangan sumber daya insani (SDI), penelitian dan pengembangan (R&D), regulasi yang tepat, strategi *branding*-reputasi, teknologi digital, serta peningkatan kesadaran dan perlindungan konsumen. Dalam konteks ini, Indonesia diharapkan mampu menjadi pusat ekonomi syariah global yang berperan penting dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Keuangan Syariah dalam Konsep Berpikir Sistem

Indikator utama penguatan jasa keuangan syariah adalah meningkatnya aset jasa keuangan syariah disertai dengan peningkatan proporsinya terhadap Produk Domestik Bruto. Dari sudut pandang berpikir sistem, struktur aset jasa keuangan syariah dapat digambarkan seperti pada gambar 5.2. aset jasa keuangan syariah merupakan stok atau hasil akumulasi dari penggunaan layanan keuangan syariah. Seperti aset bank syariah yang meningkat dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan layanan bank syariah seperti menabung atau nasabah pembiayaan. Atau partisipasi investor dalam membeli seri SBSN ritel. Semakin banyaknya penggunaan layanan keuangan syariah akan semakin memperbesar kemungkinan bergesernya aset potensial menjadi aset keuangan syariah.



Gambar 5.2 Struktur Aset Jasa Keuangan Syariah

Penggunaan produk dan jasa keuangan syariah merupakan pertemuan antara sisi permintaan (*demand*) dan ketersediaan layanan (*supply*) keuangan syariah. Permintaan layanan keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh kemungkinan menjadi pengguna jasa keuangan syariah. Penggunaan produk dan layanan keuangan syariah akan dipengaruhi oleh ketersediaan layanan, kualitas, biaya dan kapabilitas teknikal relatif terhadap penyedia jasa keuangan lainnya.

Selain itu, literasi keuangan syariah memiliki peran strategis dalam peningkatan permintaan layanan keuangan syariah. Pelaksanaan program literasi keuangan syariah dalam bentuk berbagai kegiatan harus disebarluaskan melalui kanal informasi yang kredibel, baik itu media arus utama maupun media sosial.

Adanya kesenjangan antara permintaan dan penawaran akan menyebabkan aset potensial bergeser ke aset keuangan konvensional yang lebih tersedia baik dari segi sebaran maupun kualitas layanan. Hal ini akan menjadi kesempatan yang hilang bagi sektor keuangan syariah. Kesenjangan kapasitas dapat diatasi dengan penguatan permodalan, akan tetapi jika hanya mengandalkan akumulasi modal dari pendapatan jasa keuangan syariah, ketersediaan layanan bisa bergerak sangat lambat. Strategi peningkatan aset jasa dan keuangan syariah seperti ditunjukkan pada gambar 5.3 berupa penguatan permodalan untuk meningkatkan kualitas layanan, kapasitas teknikal, sumber daya insani yang sesuai nilai-nilai islam, peningkatan efisiensi dan optimasi untuk menekan biaya layanan, akselerasi digitalisasi untuk memperbanyak kapasitas layanan, sejatinya ditujukan untuk mendorong *supply* dan *demand* bertemu melalui serangkaian program dan regulasi.

penggunaan layanan perbankan syariah di samping layanan bank konvensional. Adanya BUMN syariah atau unit usaha syariah pada entitas keuangan konvensional dengan layanan *sharing platform* yang sama dengan induknya dapat membantu mengurangi kesenjangan kapasitas dan kualitas, pada saat yang sama terbantu dalam sebaran ketersediaan layanan keuangan syariah.

Pengembangan Keuangan Syariah dalam Rencana Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang tertuang dalam UU No.59 Tahun 2024 menyatakan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu misi (agenda) pembangunan nasional. Secara makro, pertumbuhan sektor keuangan menjadi tujuan dan capaian pelaku usaha sehingga mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Salah satu implementasinya melalui penguatan sektor keuangan syariah dan integrasinya dalam ekosistem ekonomi syariah.

Dalam RPJPN 2025–2045, penguatan ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu agenda utama dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Hal ini diwujudkan melalui beberapa strategi utama:

- i. Peningkatan posisi keuangan syariah nasional di tingkat global
- ii. Peningkatan peran keuangan sosial syariah dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial ekonomi
- iii. Penguatan ekosistem industri halal utamanya makanan minuman, fesyen muslim, industri kosmetik dan obat-obatan, pariwisata dan ekonomi kreatif, yang mencakup bahan baku halal, penguatan rantai nilai industri, kewirausahaan dan UMKM industri halal.
- iv. Penguatan regulasi, kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah, serta infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah


Sebagai turunan dari RPJPN, RPJMN 2025–2029 juga mengintegrasikan agenda pembangunan ekonomi dan keuangan syariah. Penguatan keuangan syariah tercantum di dalam Prioritas Nasional (PN) 2 yaitu “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru”. Selanjutnya prioritas nasional tersebut diturunkan ke dalam program prioritas ekonomi syariah dengan sasaran “Menguatnya peran ekonomi dan keuangan syariah untuk peningkatan produktivitas ekonomi”. Dalam program prioritas tersebut terdapat 5 (lima) kegiatan prioritas yaitu:

- i. Industri halal dan UMKM halal
- ii. Ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah Internasional
- iii. Ekosistem halal
- iv. Keuangan syariah
- v. Dana sosial syariah

Penguatan sektor keuangan syariah yang tercantum di dalam Kegiatan Prioritas 4 memiliki sasaran “Meningkatnya peran keuangan syariah mendukung perekonomian nasional” dengan indikator capaian aset keuangan syariah/PDB. Dalam mewujudkan sasaran tersebut terdapat 3 (tiga) proyek prioritas yaitu:

- i. Penguatan perbankan syariah
- ii. Penguatan pasar modal syariah
- iii. Penguatan IKNB syariah

Berdasarkan dokumen RPJMN 2025-2029, jika menggunakan simulasi perhitungan pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun, ditetapkan target aset keuangan syariah/PDB adalah sebesar 45,38 persen di Tahun 2025 menjadi 51,42 persen di Tahun 2029. Jika Target pertumbuhan ekonomi Indonesia di Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan target yaitu tumbuh 8 persen per tahun maka nominal total aset keuangan syariah di Tahun 2029 minimal harus mencapai Rp19.024,5 triliun atau harus tumbuh minimal 14 persen per tahun.



06

Proyeksi Keuangan Syariah 2025-2029

Perluasan Cakupan Perhitungan Total Aset Keuangan Syariah

Perhitungan total aset keuangan syariah di dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) yang diterbitkan oleh OJK belum mencakup beberapa instrumen dan entitas dari sektor keuangan syariah, yaitu kapitalisasi saham syariah, *securities crowdfunding* (SCF) Syariah, layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan, BPKH serta koperasi syariah yang diawasi oleh Kementerian Koperasi.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap atas sektor jasa keuangan syariah, kajian ini memperluas komponen perhitungan total aset keuangan syariah. Pada sektor pasar modal syariah, nilai kapitalisasi saham syariah dan SCF syariah dihitung dalam total aset pasar modal syariah. Kapitalisasi saham syariah dihitung karena penentuan saham syariah telah mendapatkan fatwa DSN-MUI dan dikurasi oleh OJK dalam Daftar Efek Syariah yang dirilis setiap semester.

Sementara itu, pada sektor keuangan non-bank syariah, perhitungan total aset termasuk nilai aset BPKH, koperasi syariah, layanan syariah Jamsostek dan Tapera syariah. BPKH, seperti halnya BPJS Ketenagakerjaan dibentuk oleh Undang-Undang dan diamanatkan mengelola dana masyarakat (dana calon jemaah haji). BPKH juga mengelola keuangan dengan menginvestasikan dana kelolaan pada instrumen-instrumen keuangan yang diterbitkan oleh perbankan atau pasar modal untuk memaksimalkan nilai manfaat yang diterima calon jemaah haji. Mengingat aset BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu komponen


perhitungan total aset keuangan nasional, maka BPKH sebagai pengelola dana keuangan haji ditambahkan sebagai komponen dalam aset keuangan syariah. Layanan syariah Jamsostek dan Layanan Tapera syariah dimasukkan dalam perhitungan dengan pertimbangan bahwa BPJS Ketenagakerjaan dan BP Tapera telah meluncurkan Layanan syariah pada November 2021 dan Agustus 2022, sehingga aset kelolaan dana syariah tersebut perlu ditambahkan pada komponen total aset keuangan syariah

Dengan perluasan cakupan perhitungan total aset keuangan syariah ini, proyeksi yang dihasilkan lebih mencerminkan keseluruhan potensi pertumbuhan sektor keuangan syariah, baik dari segi likuiditas, aset tetap, maupun aset investasi lainnya. Perkembangan aset keuangan syariah menurut perhitungan ini seperti terlihat pada gambar 6.1.

Dalam rangka mencapai target total aset keuangan syariah sebagaimana yang tercantum di dalam RPJMN 2025-2029, dibuat empat skenario proyeksi yaitu *Baseline* dengan extrapolasi linear, *Exponential Trend* dengan penghampiran atau aproksimasi R-square sebesar 0.8-0.9, *CAGR* dengan memperhitungkan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk selama lima tahun terakhir dan *CAGR Adjusted* yaitu metode perhitungan dengan penyesuaian pada kondisi yang ada.

Pada skenario *baseline*, yang bersifat konservatif, nilai aset diperkirakan mencapai Rp12.853,54 triliun pada Tahun 2029, mencerminkan pertumbuhan stabil tanpa adanya percepatan signifikan. Skenario *exponential trend* memperkirakan pertumbuhan lebih agresif dengan nilai aset mencapai Rp16.470,02 triliun pada Tahun 2029, terutama didorong oleh akselerasi pesat pada periode 2024–2026.

Sementara itu, skenario *CAGR 5Y*, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 12,11 persen, mencatat proyeksi paling optimis. Aset keuangan syariah dapat mencapai Rp17.843,20 triliun pada Tahun 2029. Di sisi lain, skenario *CAGR Adjusted*, yang menggunakan tingkat pertumbuhan moderat sebesar 10 persen, memproyeksikan nilai aset sebesar Rp15.911,29 triliun pada tahun yang sama. Penjelasan lebih detail masing-masing sub sektor tersedia pada bagian berikutnya.



Gambar 6.1 Proyeksi Aset Keuangan Syariah termasuk kapitalisasi saham syariah dan komponen tambahan (dalam triliun rupiah)


Perhitungan aset dapat pula menggunakan pendekatan matriks antara aset entitas dengan dana kelolaan untuk menghindari perhitungan ulang (*double counting*). Sebagai contoh aset reksa dana syariah, sesuai dengan jenisnya, dapat diinvestasikan dalam bentuk sukuk atau saham syariah. Begitupun dengan aset asuransi syariah, dapat diinvestasikan dalam bentuk reksadana, kepemilikan saham maupun kepemilikan Sukuk Negara. Sayangnya informasi untuk mengisi matriks tersebut masih tersebar dan memerlukan sinergi lintas pemangku kepentingan untuk pencatatan dan pelaporannya.

Proyeksi Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah selama lima tahun terakhir mencatatkan pertumbuhan tahunan sebesar 11,94 persen. Tren ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kapitalisasi saham syariah, meskipun sempat mengalami penurunan pada Tahun 2020. Namun, sektor ini berhasil bangkit pada tahun-tahun berikutnya, khususnya pada 2021 hingga 2023. Peningkatan ini mencerminkan minat masyarakat yang semakin besar terhadap instrumen pasar modal berbasis syariah, didorong oleh investasi yang lebih inklusif dan partisipasi investor yang meningkat.

Proyeksi *Baseline* memperkirakan pertumbuhan pasar modal syariah yang moderat, dari 7,641.05 triliun pada 2024 menjadi 10,824.90

triliun pada 2029. Sementara itu, proyeksi dengan pendekatan *exponential trend* ($R^2=0.8802$) menunjukkan optimisme dengan pertumbuhan lebih cepat, mencapai 13,675.34 triliun pada 2029, yang mencerminkan potensi kenaikan signifikan jika didukung oleh faktor pendukung yang memadai. Di sisi lain, proyeksi CAGR 5Y, yang mengasumsikan pertumbuhan historis sebesar 11.94 persen, memproyeksikan angka tertinggi sebesar 15,110.88 triliun pada 2029. Ini merupakan skenario paling agresif dan mencerminkan kepercayaan pasar terhadap kapitalisasi saham syariah.




Gambar 6.2 Data Historis dan Proyeksi Kapitalisasi Pasar Modal Syariah

Namun, proyeksi yang terlalu optimis seperti *Exponential Trend* dan CAGR 5Y berisiko meleset jika tidak diimbangi dengan intervensi signifikan, seperti peningkatan partisipasi investor dan reformasi kebijakan pendukung. Risiko volatilitas pasar global, ketidakpastian geopolitik, inflasi, serta potensi perlambatan ekonomi global dapat menjadi hambatan utama bagi kinerja pasar modal syariah. Sebagai perbandingan, MSCI *Emerging Markets Index* memproyeksikan pertumbuhan pasar modal di negara berkembang hanya sebesar 6-8 persen per tahun. Pertumbuhan pasar modal syariah di atas 11 persen hanya dapat dicapai jika terdapat reformasi struktural, kebijakan fiskal yang solid, serta peningkatan partisipasi investor asing.

Dengan mempertimbangkan risiko tersebut, pertumbuhan pasar modal syariah diperkirakan akan lebih moderat, mencapai 12,453.18 triliun pada 2028 dan 13,710.79 triliun pada 2029. Proyeksi ini lebih realistis, sejalan dengan tren pasar modal global, dengan laju pertumbuhan di kisaran 8-9 persen per tahun. Skenario *Baseline* menjadi 10,824.90 triliun pada 2029 merupakan yang paling konservatif namun kredibel, mengingat kondisi ekonomi global yang masih penuh tantangan dan volatilitas yang mempengaruhi kepercayaan investor.

Proyeksi Perbankan Syariah

Perbankan syariah juga menunjukkan kinerja yang sangat positif dengan CAGR sebesar 12,75 persen per tahun. Pertumbuhan ini didorong oleh inovasi produk perbankan syariah, ekspansi layanan digital, dan meningkatnya inklusi keuangan syariah di masyarakat. Pertumbuhan stabil ini semakin terlihat jelas pada periode 2021 hingga 2023. Kondisi tersebut mencerminkan kepercayaan yang semakin kuat terhadap sistem perbankan berbasis syariah.



Gambar 6.3 Data Historis dan Proyeksi Aset Perbankan Syariah

Secara keseluruhan, total aset jasa keuangan syariah tumbuh sebesar 12,11 persen per tahun, yang mencerminkan sinergi dari berbagai subsektor keuangan syariah, termasuk kontribusi signifikan dari kapitalisasi saham syariah, IKNB syariah, dan perbankan syariah. Faktor tambahan seperti aset kelolaan dana haji dan dana dari lembaga berbasis syariah lainnya turut mendorong pertumbuhan aset secara keseluruhan. Tren pertumbuhan yang konsisten dari 2021 hingga 2023 menunjukkan potensi besar sektor keuangan syariah sebagai salah satu pilar ekonomi nasional.

Proyeksi *Baseline* untuk perbankan syariah memperkirakan pertumbuhan konservatif dari 959.76 triliun pada 2024 menjadi 1,372.49 triliun pada 2029. Proyeksi ini mencerminkan skenario realistis jika tidak terjadi perubahan struktural yang signifikan. Sementara itu, skenario *Exponential Trend* ($R^2=0.9972$) menunjukkan pertumbuhan optimis hingga 1,876.17 triliun pada 2029, dengan asumsi adanya akselerasi inovasi produk dan transformasi digital yang mendukung penetrasi pasar. Di sisi lain, skenario *CAGR*, yang menggunakan asumsi pertumbuhan historis lima tahun sebelumnya sebesar 12.75 persen, memproyeksikan perbankan syariah mencapai 1,832.62 triliun pada 2029.


Namun, proyeksi *Exponential Trend* dan *CAGR* sangat bergantung pada faktor pendukung seperti transformasi digital, peningkatan literasi keuangan syariah, dan kebijakan yang mendorong inklusi keuangan. Tanpa intervensi tersebut, proyeksi ini berisiko meleset. Salah satu tantangan terbesar adalah persaingan ketat dengan perbankan konvensional, terutama dalam hal permodalan, ketersediaan layanan, suku bunga kompetitif, biaya dan efisiensi layanan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan penguatan permodalan dalam ekosistem keuangan syariah seperti Bank Muamalat oleh BPKH, mendorong investasi asing (FDI) untuk permodalan perbankan syariah atau upaya konversi bank umum menjadi bank syariah. Selain itu kerja sama unit usaha syariah pada bank dengan jaringan kantor pelayanan yang luas untuk membuka penetrasi layanan bank syariah kepada masyarakat di berbagai pelosok nasional. Jika penetrasi pasar perbankan syariah tidak meningkat signifikan, pertumbuhan bisa tertahan.

Selain itu, kualitas aset dan risiko kredit harus diawasi secara ketat. Risiko *non-performing financing* (NPF) berpotensi meningkat di tengah ekonomi yang melambat, yang dapat berdampak pada profitabilitas dan stabilitas sektor ini. Dibandingkan dengan *benchmark* global, seperti pertumbuhan perbankan syariah di Timur Tengah dan Malaysia yang berkisar 10-12 persen per tahun, proyeksi Indonesia di atas 12.75 persen memerlukan dukungan inovasi teknologi, peningkatan efisiensi operasional, termasuk kolaborasi dengan tekfin syariah untuk memperluas jangkauan dan solusi proses bisnis yang inovatif.

Dengan mempertimbangkan risiko tersebut, proyeksi perbankan syariah yang lebih moderat diperkirakan mencapai 1,535.59 triliun pada 2028 dan 1,676.15 triliun pada 2029. Angka ini lebih sejalan dengan tantangan struktural yang dihadapi, seperti persaingan pasar, kualitas aset, dan kondisi ekonomi makro. Inovasi digital, peningkatan kualitas layanan, kekhasan perbankan syariah, serta penetrasi pasar melalui inklusi keuangan syariah menjadi faktor kunci untuk menjaga pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan di sektor ini.

Proyeksi Industri Keuangan Non-Bank Syariah

Sementara itu, IKNB (Industri Keuangan Non-Bank) syariah mencatat pertumbuhan tertinggi di antara semua subsektor, dengan CAGR sebesar 11,05 persen. Pertumbuhan ini dipicu oleh pertumbuhan dana haji, koperasi syariah dan produk-produk keuangan syariah seperti asuransi syariah dan pembiayaan berbasis syariah. Meskipun kondisi ekonomi global sempat terganggu oleh pandemi pada Tahun 2020, sektor ini secara agregat tidak terpengaruh karena akumulasi dana haji.



Gambar 6.4 Data Historis dan Proyeksi Aset IKNB Syariah

Proyeksi IKNB syariah mencerminkan tiga skenario dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda. Pada skenario *Baseline*, pertumbuhan moderat diperkirakan meningkat dari Rp387,29 triliun pada 2024 menjadi Rp529.99 triliun pada 2029. Sementara itu, skenario *Exponential Trend* menunjukkan proyeksi lebih optimis, mencapai Rp674.77 triliun pada 2029, didorong oleh tren peningkatan produk asuransi dan pembiayaan syariah. Di sisi lain, skenario *CAGR 5Y*, dengan asumsi pertumbuhan historis sebesar 11.05 persen, memproyeksikan IKNB syariah mencapai Rp670.57 triliun pada 2029.


Meskipun skenario *Exponential Trend* dan *CAGR 5Y* menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan, terdapat beberapa tantangan yang dapat menghambat pencapaiannya. *Pertama*, tingkat penetrasi pasar yang masih rendah disebabkan oleh keterbatasan literasi keuangan syariah di masyarakat. Produk seperti asuransi syariah memerlukan edukasi publik yang masif agar adopsinya meningkat. *Kedua*, hambatan birokrasi yang kompleks menjadi kendala bagi pengembangan produk IKNB, terutama terkait dengan perizinan dan operasional yang memakan waktu. Tanpa adanya kebijakan progresif

yang mendukung digitalisasi dan diversifikasi produk, target proyeksi optimis ini akan sulit dicapai. Salah satu aspek yang penting juga adalah pencatatan dan pelaporan unit usaha syariah dari entitas yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Selain itu, peran dana haji sebagai salah satu kontributor signifikan bagi IKNB syariah perlu mendapat perhatian khusus. Akumulasi dana haji yang terkait dengan panjangnya masa tunggu keberangkatan dapat menjadi sentimen publik yang positif atau negatif, tergantung pada tata kelola dana tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan publik.

Jika dibandingkan dengan tren global, pertumbuhan asuransi syariah di negara-negara seperti Malaysia dan Arab Saudi diproyeksikan hanya berkisar 9-11 persen per tahun. Proyeksi pertumbuhan IKNB syariah Indonesia di atas 14 persen memerlukan upaya ekstra melalui inovasi teknologi digital, kolaborasi dengan tekfin syariah, serta diversifikasi produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar domestik.

Dengan mempertimbangkan tantangan tersebut, proyeksi yang lebih moderat untuk IKNB syariah diperkirakan mencapai Rp603.84 triliun pada 2028 dan Rp633.36 triliun pada 2029. Pendekatan ini mencerminkan pendekatan realistis terhadap adopsi produk, hambatan regulasi, dan tantangan literasi keuangan syariah. Keberhasilan sektor ini sangat bergantung pada peningkatan infrastruktur digital, literasi keuangan syariah, dan dukungan kebijakan pemerintah yang mendorong inklusi keuangan syariah secara menyeluruh.



07

**Keuangan
Syariah
dalam
Mendukung
Ekonomi Hijau**



Harmonisasi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Keuangan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau karena prinsip-prinsip dasarnya yang menekankan keadilan sosial, tanggung jawab lingkungan, dan pelarangan aktivitas yang merugikan masyarakat. Beberapa perkembangan penting dalam peran keuangan syariah terhadap ekonomi hijau meliputi sukuk hijau, integrasi keuangan syariah dalam bursa karbon dan peran perbankan syariah dalam pembiayaan hijau.

Sukuk hijau merupakan instrumen pembiayaan berbasis syariah yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan air, efisiensi energi, dan transportasi berkelanjutan. Indonesia menjadi pelopor dalam penerbitan sukuk hijau global sejak 2018, dengan fokus pada pembiayaan proyek infrastruktur hijau.

Nilai Kumulatif Sukuk Hijau: **9.59 Miliar Dolar AS**




Gambar 7.1 Milestone Sukuk Hijau Indonesia

Sumber: Kementerian Keuangan, 2024

Kemudian, bursa karbon menjadi platform penting untuk perdagangan kredit karbon, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KLH/BPLH), OJK, dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meresmikan Perdagangan Internasional Perdana Unit Karbon Indonesia melalui Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) pada 20 Januari 2025. Pada akhir 2024, peserta yang terdaftar sebagai pengguna jasa bursa karbon telah mencapai 100 partisipan. Hingga kini belum terdapat data mengenai keuangan syariah yang berperan melalui investasi syariah dalam proyek pengurangan emisi dan kesesuaian syariah (*Sharia Compliance*). Hal ini nantinya dapat dilakukan oleh IDX Carbon dengan mengintegrasikan instrumen berbasis syariah untuk menarik investor dari pasar keuangan Islam.

Perbankan syariah saat ini sedang mengadopsi praktik pembiayaan hijau misalnya melalui keuangan hijau (ramah lingkungan) untuk sektor energi terbarukan. Dalam hal ini, yang banyak digunakan adalah pembiayaan proyek tenaga surya, hidro, dan biomassa. Kemudian ada juga untuk produk pembiayaan ramah lingkungan, seperti *green home financing* untuk rumah hemat energi atau pembiayaan kendaraan listrik.

PEMBIAYAAN BANK SYARIAH PADA SEKTOR KEGIATAN USAHA BERKELANJUTAN



Gambar 7.2 Komposisi Pembiayaan Ekonomi Hijau
 Sumber: OJK, 2025

Perkembangan Saat Ini

Bursa karbon di Indonesia, yang resmi diluncurkan pada 26 September 2023, merupakan langkah strategis dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan memenuhi komitmen internasional, seperti *Paris Agreement*. Bursa ini berfungsi sebagai platform untuk perdagangan kredit karbon, yang mewakili hak untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon. Setiap unit kredit karbon setara dengan pengurangan satu ton karbon dioksida (CO₂) dan dapat diperdagangkan oleh perusahaan yang ingin mengimbangi emisinya.

Indonesia menjadi pionir dalam penerbitan sukuk hijau, yaitu instrumen pembiayaan syariah yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan. Pada Maret 2018, Indonesia menerbitkan sukuk

hijau pemerintah pertama di dunia senilai 1,25 miliar dolar AS, diikuti dengan sukuk hijau ritel pertama pada November 2019 sebesar Rp1,4 triliun. Hingga saat ini, sukuk hijau Indonesia telah mencapai lebih dari 3,9 miliar dolar AS untuk upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Dari laporan *Green Sukuk Allocation and Impact Report 2024*, sukuk hijau Indonesia telah mendanai berbagai proyek hijau sejak 2018 untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Inisiatifnya mencakup pengembangan energi terbarukan seperti pemasangan PLTS atap dan navigasi laut, serta pembangunan infrastruktur transportasi berkelanjutan, termasuk jalur kereta api Makassar-Parepare dan rel ganda di Jawa dan Sumatera untuk mengurangi emisi karbon. Selain itu, sukuk hijau juga membiayai proyek ketahanan iklim seperti rehabilitasi hutan, pembangunan pusat pembibitan tanaman, serta pengendalian banjir melalui bendungan kering Ciawi dan Sukamahi. Di sektor pengelolaan air dan limbah, proyek mencakup peningkatan kapasitas irigasi pertanian, pengelolaan air bersih, serta sistem pengolahan sampah dan air limbah di berbagai kota.

Dampak dari proyek-proyek ini meliputi pengurangan emisi gas rumah kaca sekitar 130.316 ton CO₂e, peningkatan kapasitas irigasi untuk lebih dari 284.628 hektar lahan, serta penyediaan akses air bersih dan pengelolaan limbah bagi jutaan penduduk. Dengan total penyerbitan mencapai 6,9 miliar dolar AS, sukuk hijau berperan penting dalam mendukung komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.



Gambar 7.3 Dampak Investasi Sukuk untuk Pembangunan
Sumber: Kemenkeu, 2024

“Penerapan ekonomi hijau dalam transformasi ekonomi ditujukan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja, investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau.” (RPJPN 2025-2045).


UMKM di Indonesia memainkan peran penting dalam perekonomian dengan jumlah mencapai lebih dari 65 juta unit pada Tahun 2024 (KemenkopUKM, 2024), tersebar di berbagai sektor seperti kuliner, fesyen, kerajinan tangan, hingga teknologi digital. Pada Semester I 2024 (Kementreian Investasi, 2024), tercatat 2.411.350 proyek UMKM dengan nilai investasi sebesar Rp127 triliun, yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 4.696.618 orang. Namun, terdapat ketimpangan signifikan dalam komitmen investasi di usaha mikro dan kecil. Usaha mikro dengan 2.206.932 proyek hanya mencatat nilai investasi Rp72,2 triliun, sementara usaha kecil dengan 204.418 proyek mencapai Rp54,8 triliun. Lebih lanjut, sektor UMKM hanya menerima 18 persen dari total *credit lending* nasional sebesar Rp6.300 triliun, mencerminkan minimnya dukungan permodalan yang menjadi tantangan besar bagi pengembangan UMKM.

Per Desember 2024, pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah untuk sektor keberlanjutan mencapai Rp89,34 triliun atau sebesar 14 persen dari total pembiayaan syariah. Komposisi pembiayaan terbesar adalah untuk sektor UMKM yang mencapai 78,99 persen.

Terdapat kesamaan prinsip antara ekonomi hijau dan ekonomi syariah yang terletak pada prinsip dan tujuan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Keduanya berupaya menjawab tantangan global yang dihadapi saat ini, seperti perubahan iklim, kesenjangan, dan eksploitasi sumber daya alam.

Ekonomi syariah dapat mendukung inovasi dalam teknologi hijau melalui skema pembiayaan syariah yang dirancang untuk mendanai proyek-proyek berkelanjutan. Misalnya, produk pembiayaan hijau syariah seperti sukuk hijau dapat digunakan untuk mendukung investasi dalam energi terbarukan atau praktik pertanian organik. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya memberikan kontribusi finansial tetapi juga mendorong perubahan perilaku dalam bisnis menuju praktik yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Tahapan Transisi Energi dalam RPJPN 2025-2045 yang perlu didukung oleh ekonomi dan keuangan syariah adalah sebagai berikut:



Gambar 7.4 Tahapan Transisi Energi
Sumber: Bappenas, 2024

Berdasarkan RPJMN 2025-2029 pada bagian Sasaran Pembangunan Transformasi Ekonomi, telah dirumuskan sasaran-sasaran pembangunan dengan indikator keberhasilan yang jelas. Salah satu indikatornya adalah Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau. Targetnya antara lain meningkatkan Indeks Ekonomi Hijau dari *baseline* 70,8 menjadi 77,2 pada Tahun 2029 dan meningkatkan porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Primer dari 12,3 persen (*baseline* 2022) menjadi 23 persen pada 2029.

Lebih lanjutnya, pengembangan pekerjaan hijau (*green jobs*) diarahkan pada penciptaan ekosistem yang mendukung lapangan kerja ramah lingkungan. Ini termasuk peningkatan keahlian tenaga kerja hijau dan penguatan peran dunia usaha, industri, dan tenaga kerja dalam menciptakan lapangan kerja hijau yang berkualitas (Bappenas, RPJPN). Untuk mendukung ekonomi hijau di sektor kehutanan, pengelolaan hutan lestari akan diperkuat. Langkah-langkahnya meliputi peningkatan produktivitas hutan, pengelolaan yang berkelanjutan, penguatan pengelolaan hutan lestari, penguatan prakondisi pengelolaan hutan lestari, dan pengembangan bioekonomi melalui agroforestri untuk menciptakan produk inovatif berbasis kehutanan.


Arah Pengembangan Keuangan Syariah dalam Ekonomi Hijau

Dalam menghadapi tantangan lingkungan global dan transisi menuju ekonomi rendah karbon, ekonomi hijau syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Pengembangan ekonomi hijau syariah dapat diarahkan melalui sejumlah langkah strategis, mencakup inovasi produk, penguatan regulasi, dan harmonisasi dengan standar internasional.

Tabel 7.1 Arah Pengembangan Ekonomi Hijau Syariah

STRATEGI UTAMA	ARAH PENGEMBANGAN	TARGET UTAMA
<p>1. Pengembangan Produk Impact Investing</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sukuk hijau untuk proyek ramah lingkungan. • Memanfaatkan wakaf untuk mendanai proyek hijau, seperti konservasi sumber daya alam. • Meningkatkan akses pembiayaan bagi proyek hijau skala kecil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menarik investor global yang fokus pada keberlanjutan. <i>Baseline</i> Tahun 2023, <i>Project Based Green Sukuk</i> senilai Rp6,73 triliun dan <i>Retail Green Sukuk (ST-009)</i> senilai Rp10 triliun. • Wakaf hijau yang sudah dilakukan misalnya wakaf hutan, proyek berbagi listrik. Targetnya adalah membuat model wakaf hijau yang berkelanjutan. • Memperluas partisipasi masyarakat dalam investasi hijau berbasis syariah. <i>Baseline</i> Tahun 2023, jumlah <i>Investor Green Sukuk Ritel Sukuk Tabungan Seri ST011T4</i> mencapai 68.284 orang.
<p>2. Penguatan Regulasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun standar regulasi produk hijau syariah. • Meningkatkan akuntabilitas pelaporan dampak lingkungan. • Memberikan insentif fiskal untuk perusahaan berbasis hijau syariah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kepastian hukum dan regulasi, misalnya: regulasi atau standar terintegrasi yang menggabungkan aspek keberlanjutan lingkungan dengan kepatuhan syariah, standar dan pengelolaan wakaf hijau produktif untuk proyek lingkungan, insentif fiskal khusus untuk pengembangan produk hijau berbasis syariah. • Meningkatkan daya tarik investasi hijau syariah melalui insentif dan transparansi. <i>Benchmark</i> dari Malaysia, adanya <i>tax deductions</i> kepada penerbit sukuk hijau, subsidi margin keuntungan hingga dua persen untuk pembiayaan proyek hijau berbasis syariah.

STRATEGI UTAMA	ARAH PENGEMBANGAN	TARGET UTAMA
3. Sinkronisasi dengan Regulasi Internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sistem perdagangan karbon syariah yang mematuhi prinsip syariah. • Menyesuaikan regulasi nasional dengan Paris Agreement. • Menyediakan sertifikasi syariah untuk kredit karbon. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memposisikan Indonesia sebagai pemain utama dalam pasar karbon global syariah. • Meningkatkan kredibilitas dan daya saing produk hijau syariah di tingkat internasional.
4. Riset dan Pengembangan Ekonomi Hijau Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Model pembiayaan hijau syariah • Studi integrasi ekonomi hijau dengan industri halal • Riset kebijakan dan regulasi ekonomi hijau syariah • Riset potensi dan tantangan implementasi ekonomi hijau syariah • Studi penguatan kolaborasi global 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah publikasi akademik. • Blueprint kebijakan. • Inovasi produk keuangan hijau syariah. • Prototipe proyek hijau syariah. • Panduan harmonisasi standar ekonomi hijau syariah.



08

Rekomendasi Strategi Penguatan Sektor Keuangan Syariah



Penguatan sektor jasa keuangan syariah (JKS) untuk menumbuhkan ekonomi nasional memerlukan program yang terstruktur dan terarah. Beberapa program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penguatan struktur dan ketahanan industri jasa keuangan syariah

Sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB) menjadi fokus utama dalam program ini, mengingat perannya yang krusial dalam menopang stabilitas sistem keuangan syariah secara keseluruhan.

2. Penguatan karakteristik dan kekhasan produk jasa keuangan syariah

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan keuangan syariah adalah diferensiasi produk yang dapat menarik lebih banyak pengguna. Oleh karena itu, program ini menargetkan inovasi produk yang mencerminkan prinsip syariah secara lebih jelas, terutama pada sektor perbankan dan lintas sektor, guna meningkatkan daya saing dan daya tarik produk keuangan syariah di pasar.

3. Penguatan peran jasa keuangan syariah dalam ekosistem syariah

Agar sektor keuangan syariah dapat lebih terintegrasi dengan ekosistem ekonomi syariah secara keseluruhan, diperlukan penguatan kolaborasi antara berbagai pelaku usaha syariah. Program ini berfokus pada sektor perbankan dan lintas sektor untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat antara industri jasa keuangan syariah

dengan sektor riil, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah secara lebih berkelanjutan.

4. Penguatan peran jasa keuangan syariah dalam perekonomian nasional

Keuangan syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Program ini diarahkan untuk meningkatkan total aset keuangan syariah sebagai bagian dari PDB nasional dengan menargetkan sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB. Dengan demikian, keuangan syariah dapat menjadi pilar utama dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi makro.

Implementasi program-program ini akan menjadikan industri jasa keuangan syariah semakin kuat dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berbasis prinsip syariah.

Perkembangan sektor jasa keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan yang harus segera diatasi untuk memperkuat perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang sistematis dan terpadu untuk meningkatkan daya saing, ketahanan, serta kontribusi sektor jasa keuangan syariah terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, berikut ini adalah beberapa strategi penting yang direkomendasikan untuk penguatan sektor jasa keuangan syariah di Indonesia.

Sektor Perbankan Syariah

PENGUATAN STRUKTUR DAN KETAHANAN INDUSTRI JASA KEUANGAN SYARIAH

Pendirian Bank Syariah BUMN

Dalam rangka penguatan struktur permodalan serta memperkuat daya saing perbankan syariah di dalam industri perbankan nasional, diusulkan rencana pendirian bank syariah BUMN. Rencana ini dapat diimplementasikan melalui 3 (tiga) opsi di antaranya adalah:

- Mengonversi Bank BUMN konvensional menjadi bank syariah
- Mengonversi bank syariah swasta menjadi bank BUMN, atau
- Membentuk UUS pada salah satu bank BUMN besar.

Untuk mencapai sasaran utama dari program ini, dilakukan berbagai upaya mulai dari penyusunan rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk memberikan landasan dan arah bagi pendirian Bank Syariah BUMN, penyusunan produk hukum yang mendasari pendirian Bank Syariah BUMN, serta pendampingan dalam proses pendirian Bank Syariah BUMN dengan melibatkan *stakeholder* terkait.

Pembentukan Bank Syariah BUMN di Indonesia, diharapkan akan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah yang lebih mudah dijangkau, kompetitif, dan terpercaya. Mengingat, keberadaan Bank Syariah BUMN tidak hanya memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional, tetapi juga menjadi penghubung utama pembiayaan sektor strategis seperti UMKM halal yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

Penguatan Bank Pembangunan Daerah Syariah, Unit Usaha Syariah dan BPRS milik Pemerintah Daerah

Sebagai upaya penguatan struktur dan ketahanan industri jasa keuangan syariah, rencana penguatan bank pembangunan daerah syariah, unit usaha syariah, serta BPRS milik pemda perlu direalisasikan agar dapat mendorong peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola keuangan secara syariah. Dalam mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan penyusunan rekomendasi kebijakan yang memungkinkan

ASN, pegawai BUMD, serta pegawai lembaga pemerintah di lingkungan Pemda untuk dapat mengakses layanan keuangan syariah; penyusunan regulasi yang memungkinkan BPDS untuk menawarkan produk pembiayaan khusus bagi ASN dan pegawai pemerintah daerah yang ingin melaksanakan haji dan umrah; pengembangan dan pendalaman produk serta layanan keuangan syariah yang diperuntukkan bagi ASN, pegawai BUMD, serta pegawai pemerintah daerah.

BPDS, UUS, dan BPRS dilibatkan dalam mengelola keuangan daerah; peningkatan *share* aset UUS BPDS; serta peningkatan *share* bank syariah milik BUMN terhadap induknya dapat mulai dijalankan sehingga dapat membawa dampak positif bagi inklusi keuangan syariah secara nasional, mendukung pengelolaan keuangan daerah secara efisien, serta memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah bagi kebutuhan khusus ASN dan pegawai pemerintah daerah.

Dalam rangka memperluas jangkauan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang saat ini belum memiliki unit usaha syariah (UUS) perlu didorong secara aktif untuk segera membentuk dan mengembangkan UUS. Langkah ini penting mengingat potensi besar dari segmen pasar yang masih belum terlayani serta tingginya permintaan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah di berbagai daerah. Dengan memiliki UUS, BPD dapat secara optimal memenuhi kebutuhan keuangan syariah masyarakat lokal, sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Dukungan pemerintah daerah serta kolaborasi strategis antar pemangku kepentingan akan mempercepat realisasi pembentukan UUS tersebut.

Pengembangan *Sharia Restricted Investment Account* (SRIA) pada Perbankan Syariah Nasional

Pengembangan *Sharia Restricted Investment Account* (SRIA) merupakan inisiatif strategis dalam keuangan syariah yang bertujuan memperkaya produk investasi di perbankan syariah nasional. Sebagai salah satu instrumen keuangan syariah, SRIA dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang menginginkan pengelolaan investasi dengan pembatasan spesifik yang disepakati antara investor dan bank. Pembatasan ini dapat mencakup sektor ekonomi yang dibiayai, jenis proyek, atau tingkat risiko, sehingga memberikan fleksibilitas dan kendali yang lebih besar bagi nasabah yang ingin memastikan investasinya sejalan dengan nilai-nilai syariah yang dianut. Rencana pengembangan SRIA ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah bank syariah yang menyediakan, memperbanyak variasi produk SRIA, serta mendukung pertumbuhan aset yang dikelola melalui instrumen ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama *stakeholder* terkait diharapkan dapat mendorong pengembangan *Sharia Restricted Investment Account* (SRIA) pada perbankan syariah nasional. Terdapat tiga langkah strategis dalam rangka mendorong produk SRIA yaitu: **Pertama**, penyesuaian regulasi dalam rangka mendukung implementasi produk SRIA. **Kedua**, meningkatkan pertumbuhan portofolio SRIA dengan mendorong Lembaga Keuangan Syariah untuk menerbitkan produk SRIA.

Ketiga, memperluas partisipasi investor domestik dalam produk SRIA. **Keempat**, menarik minat investor asing untuk berinvestasi dalam produk SRIA guna memperkuat basis modal dan daya saing internasional Lembaga Keuangan Syariah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memperkokoh kontribusi SRIA dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional.

Dalam rangka optimalisasi implementasi produk SRIA, diperlukan beberapa regulasi pendukung yaitu terkait aspek mikroprudensial, makroprudensial, perlakuan perpajakan serta kepastian hukum dalam hal bank atau lembaga keuangan syariah penerbit SRIA mengalami pailit.

PENGUATAN PERAN JASA KEUANGAN SYARIAH DALAM EKOSISTEM SYARIAH

Mendorong pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal untuk menggunakan rekening syariah

Sebagai upaya penguatan peran jasa keuangan syariah dalam ekosistem syariah, diperlukan rencana yang dapat mendorong para pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal untuk menggunakan rekening syariah. Untuk mewujudkan keberhasilan program tersebut, diperlukan penyusunan rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk memberikan dasar bagi pelaku usaha produk halal dalam menggunakan rekening syariah, Penyusunan regulasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, serta penambahan jumlah pelaku industri halal yang memiliki rekening bank syariah.

Kebijakan dan regulasi penggunaan rekening syariah bagi pelaku industri halal yang sudah terbentuk menjadi fondasi yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan pelaku usaha produk halal untuk menggunakan rekening syariah, dengan hasil nyata berupa peningkatan jumlah pelaku usaha halal yang menggunakan rekening syariah setelah regulasi diterapkan.

Mendorong Kementerian, Lembaga Negara dan BUMN, Meningkatkan Penggunaan Produk dan Jasa Keuangan Syariah

Untuk meningkatkan penggunaan produk dan jasa keuangan syariah oleh kementerian, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya dan BUMN perlu dilakukan beberapa langkah penting, mulai dari penyusunan rekomendasi kebijakan dalam rangka pemetaan masalah dan merumuskan solusi peningkatan penggunaan layanan keuangan syariah oleh ASN TNI/Polri dan pegawai BUMN; penyesuaian regulasi dalam rangka mendorong ASN TNI/Polri dan pegawai BUMN agar lebih banyak menggunakan produk keuangan syariah seperti perbankan, asuransi, dan investasi; sosialisasi produk dan jasa keuangan syariah kepada ASN, TNI/Polri, Pegawai BUMN. Dan terakhir adalah monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan penggunaan produk keuangan syariah oleh ASN, TNI/Polri dan pegawai BUMN.

Kemudian, dapat dilanjutkan dengan meningkatkan peserta ASN dalam berbagai produk dan layanan, mulai dari produk asuransi syariah, produk dana pensiun syariah, serta layanan tapera syariah. Terakhir, setelah seluruh langkah sebelumnya telah dilakukan, maka jumlah nominal penyaluran pembiayaan syariah untuk BUMN pun dapat ditingkatkan untuk mendukung keberhasilan proses penguatan jasa keuangan dalam ekosistem syariah.

Sektor Pasar Modal Syariah

PENGUATAN STRUKTUR DAN KETAHANAN INDUSTRI JASA KEUANGAN SYARIAH

Peningkatan penanaman modal asing dalam rangka penguatan permodalan lembaga keuangan syariah

Untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia dan meningkatkan daya saingnya di tingkat global perlu ada penambahan Penanaman Modal Asing (PMA). Langkah ini bertujuan untuk menarik investasi asing guna memperkuat basis permodalan lembaga keuangan syariah dan memaksimalkan potensi pasar syariah nasional.

Untuk mencapai tujuan ini, dilakukan berbagai upaya seperti penyusunan rekomendasi kebijakan yang memetakan sektor-sektor strategis yang berpotensi menarik minat investor asing, penyelenggaraan *Islamic Investment Forum* sebagai wadah interaksi antara pelaku industri dan investor asing, serta fasilitasi investasi asing melalui pendampingan administratif dan pemberian insentif yang mendukung penguatan permodalan.

Inisiatif ini mengarah kepada peningkatan investasi asing, layanan yang inklusif, dan mendorong pengembangan UMKM. Ujungnya adalah penguatan ekosistem keuangan syariah yang menumbuhkan ekonomi nasional.

PENGUATAN PERAN JASA KEUANGAN SYARIAH DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL

Penggunaan produk keuangan syariah dalam ekosistem atau proses bisnis SBSN

Pemerintah berupaya memperkuat peran jasa keuangan syariah dalam mendukung perekonomian nasional melalui optimalisasi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Langkah strategis ini mencakup kajian penggunaan produk keuangan syariah untuk penerbitan SBSN, peningkatan jumlah Satker penerima pembiayaan SBSN yang menggunakan bank syariah, peningkatan nominal dana SBSN di bank syariah, serta penambahan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai mitra distribusi SBSN.

Melalui rencana ini, diharapkan peran lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan pembangunan semakin meningkat, sehingga memperkuat ekosistem keuangan syariah dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Pendalaman pasar modal syariah

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kontribusi pasar modal syariah dalam perekonomian nasional, pemerintah menetapkan langkah untuk memperdalam pasar modal syariah di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan instrumen investasi syariah, meningkatkan partisipasi pelaku pasar, serta memperluas basis investor yang berorientasi pada prinsip syariah. Langkah ini bertujuan untuk menjadikan pasar modal syariah sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung pembiayaan sektor strategis nasional.

Upaya strategis yang dilakukan meliputi: meningkatkan penerbitan Sukuk Negara untuk memperkuat posisi investasi syariah. Mendorong penerbitan Sukuk Korporasi dengan insentif dan pendampingan bagi korporasi. Menambah jumlah investor Sukuk Ritel melalui edukasi dan kampanye literasi keuangan syariah. Memperluas jumlah emiten dalam Daftar Efek Syariah (DES) dengan mendukung perusahaan memenuhi kriteria syariah.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem pasar modal syariah, memperluas inklusi keuangan syariah, dan mendukung pertumbuhan investasi serta daya saing ekonomi nasional.

Sektor Industri Keuangan Non-Bank Syariah

PENGUATAN STRUKTUR DAN KETAHANAN INDUSTRI JASA KEUANGAN SYARIAH

Pembentukan takaful dan retakaful dengan skala besar

Sebagai langkah memperkuat industri keuangan syariah, pemerintah mendorong pembentukan takaful (asuransi syariah) dan retakaful (re-asuransi syariah) berskala besar. Upaya ini bertujuan meningkatkan kapasitas perlindungan risiko berbasis syariah, memperkuat permukiman, dan mengoptimalkan pengelolaan aset negara melalui asuransi syariah.

Langkah strategis yang dilakukan meliputi penyusunan kebijakan yang mendukung pembentukan takaful dan retakaful, advokasi kepada investor potensial, hingga implementasi lembaga berskala besar. Selain itu, perlu dilakukan pengecualian atas moratorium Kementerian BUMN, untuk mendukung kewajiban spin off anak usaha asuransi syariah di Tahun 2026. Fokus lain adalah memperluas partisipasi peserta asuransi syariah dan meningkatkan penggunaannya dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), khususnya yang terkait dengan ekosistem Sukuk Negara.

Melalui inisiatif ini, diharapkan asuransi syariah semakin kokoh dan berkontribusi signifikan dalam mendukung perekonomian nasional, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah.

Pengembangan Industri Dana Pensiun Syariah

Untuk mengembangkan industri dana pensiun syariah. Perlu dilakukan langkah-langkah strategis pengembangan industri dana pensiun syariah mencakup peningkatan portofolio paket investasi syariah yang ditawarkan oleh dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), penambahan jumlah DPLK yang menyediakan paket investasi syariah, serta peningkatan jumlah peserta dana pensiun syariah di seluruh Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi dengan pelaku industri, sosialisasi manfaat dana pensiun syariah, serta penyusunan regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor ini.

Dengan terealisasinya program ini, diharapkan industri dana pensiun syariah mampu menjadi instrumen keuangan yang kompetitif, inklusif, dan berdaya saing global, sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat di masa pensiun.

PENGUATAN PERAN JASA KEUANGAN SYARIAH DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL

Peningkatan peserta layanan Syariah jaminan sosial nasional

Sebagai upaya memperluas akses layanan syariah dalam program jaminan sosial nasional, pemerintah memerlukan penguatan sektor keuangan syariah dan memberikan pilihan berbasis syariah bagi masyarakat.

Upaya ini mencakup penyusunan regulasi yang mendukung layanan syariah pada jaminan sosial, peningkatan peserta layanan syariah BPJS Kesehatan, serta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, perlu dilakukan edukasi dan promosi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat layanan syariah ini.

Dengan langkah tersebut, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan syariah dalam jaminan sosial, memperkuat inklusi keuangan syariah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih adil dan berkelanjutan.

Peningkatan pembiayaan syariah untuk sektor perumahan

Sebagai bagian dari upaya memperkuat kontribusi jasa keuangan syariah dalam perekonomian nasional, pemerintah perlu meningkatkan pembiayaan syariah di sektor perumahan. Hal ini bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan pembiayaan perumahan berbasis syariah, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor perumahan secara berkelanjutan.

Berbagai langkah strategis yang perlu dilakukan, antara lain meningkatkan peserta layanan tapera syariah, pengembangan sekuritisasi pembiayaan perumahan syariah, serta pertumbuhan nilai program pembiayaan perumahan berbasis syariah. Selain itu, jumlah lembaga keuangan syariah (LKS) yang menyalurkan program pembiayaan perumahan perlu ditambah, sehingga layanan ini dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pembiayaan syariah dapat berperan signifikan dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat, memperkuat inklusi keuangan syariah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif.

Lintas Sektor

PENGUATAN KARAKTERISTIK/KEKHASAN PRODUK JASA KEUANGAN SYARIAH

Penyederhanaan proses perizinan lembaga keuangan syariah

Untuk memperkuat karakteristik produk jasa keuangan syariah di Indonesia, implementasi izin satu pintu untuk proses perizinan lembaga keuangan syariah menjadi langkah strategis. Hingga Desember 2024 terdapat 13 bank umum syariah dan 20 unit usaha syariah. Secara keseluruhan, terdapat 2.380 kantor mandiri dan 3.172 *office channeling*. Jumlah tersebut didukung oleh 56.298 pegawai serta 4.615 ATM/CDM.

Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses perizinan, sehingga lembaga keuangan syariah dapat beroperasi dengan lebih cepat dan mudah. Tahap awal melibatkan pemetaan jenis-jenis perizinan serta koordinasi dengan instansi terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang menyederhanakan proses perizinan, dan mendukung penerapan izin satu pintu secara efektif.

Penguatan kerja sama dengan Lembaga keuangan syariah internasional

Penguatan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah internasional merupakan inisiatif strategis untuk memperkuat hubungan antara lembaga keuangan syariah Indonesia dengan mitra internasional. Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah nasional, memperkaya pengetahuan, dan mengadopsi praktik terbaik global melalui kolaborasi di berbagai aspek, seperti pengembangan kapasitas, bantuan teknis, penelitian, dan inovasi produk.

Langkah awal dalam inisiatif ini adalah mengidentifikasi kebutuhan spesifik peserta, termasuk lembaga keuangan, regulator, dan profesional, melalui pemetaan komprehensif. Hasilnya digunakan untuk menyusun rekomendasi kebijakan serta standar keuangan syariah global, seperti yang dikembangkan AAOIFI (Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam) dan IFSB (organisasi penentu standar internasional). Selanjutnya, dilakukan audiensi dengan lembaga keuangan syariah internasional untuk menjajaki peluang kerja sama dan bertukar wawasan terkait tren global.

Tahapan berikutnya meliputi pengembangan kapasitas melalui pelatihan dan *technical assistance* untuk memperkuat sumber daya manusia dan mengatasi kendala teknis penerapan standar internasional. Selain itu, riset bersama lembaga internasional dilakukan untuk mendorong inovasi, disusul pengembangan produk keuangan syariah kompetitif di pasar global.

Peningkatan penggunaan produk dan layanan keuangan syariah di dalam ekosistem haji dan umrah

Berdasarkan data BPKH, ekosistem haji dan umrah memiliki perputaran uang signifikan, masing-masing sebesar Rp19,9 triliun dan Rp34,95 triliun per tahun. Sektor transportasi menjadi kontributor utama, diikuti oleh hotel, paket layanan, dan kebutuhan lainnya. Dengan jumlah jemaah haji dan umrah asal Indonesia yang diproyeksikan meningkat dari 1,5 juta (2023) menjadi 3,3 juta (2030), perputaran uang pun diperkirakan melonjak dari Rp55 triliun menjadi Rp194 triliun.

Untuk memanfaatkan peluang ini, program strategis diarahkan pada peningkatan penggunaan produk dan layanan keuangan syariah dalam ekosistem haji dan umrah. Program ini bertujuan memperkuat ekosistem keuangan syariah melalui beberapa tahapan:

- i. Pemetaan kebutuhan produk dan layanan keuangan syariah:** Mengidentifikasi jenis produk keuangan syariah yang relevan dengan transaksi haji dan umrah; Menyusun rekomendasi kebijakan untuk memastikan optimalisasi penggunaan produk keuangan syariah oleh jemaah.
- ii. Peningkatan penggunaan produk perbankan syariah:** Mendorong jemaah untuk memanfaatkan layanan perbankan syariah Indonesia selama ibadah; Indikator keberhasilannya adalah peningkatan nilai transaksi melalui produk perbankan syariah Indonesia.
- iii. Peningkatan transaksi non-tunai:** Mengurangi ketergantungan pada uang tunai dengan mendorong penggunaan kartu debit syariah atau *e-wallet* syariah; Menjamin keamanan dan kenyamanan transaksi jemaah.
- iv. Peningkatan penggunaan asuransi syariah:** Memberikan perlindungan tambahan bagi jemaah melalui asuransi syariah; Indikator keberhasilannya adalah peningkatan nilai premi asuransi syariah yang terkumpul.

Layanan bullion dalam lembaga keuangan syariah

Sebagai bagian dari upaya memperluas layanan dan meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia, program strategis untuk menyediakan layanan bullion pada LKS dirancang dengan beberapa tahapan yang saling berkaitan. Layanan bullion, yang mencakup produk logam mulia seperti emas, dipandang memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya tarik lembaga keuangan syariah dan memperkuat sektor keuangan syariah secara keseluruhan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion, POJK ini mengatur berbagai aspek, termasuk cakupan kegiatan, persyaratan bagi LJK penyelenggara, mekanisme perizinan, tahapan pelaksanaan, penerapan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, strategi *anti-fraud*, perlindungan konsumen, dan pelaporan. Kegiatan usaha bullion meliputi:

1. Simpanan emas

Simpanan emas, yaitu penyimpanan sejumlah emas yang terstandardisasi yang dipercayakan oleh masyarakat kepada lembaga jasa keuangan penyelenggara kegiatan usaha bullion berdasarkan kesepakatan para pihak.

2. Pembiayaan emas

Pembiayaan emas, yang mencakup penyediaan sejumlah emas yang terstandardisasi berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga jasa keuangan penyelenggara kegiatan usaha bullion dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan sejumlah emas tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

3. Perdagangan emas

Perdagangan emas, berupa transaksi jual beli emas yang terstandardisasi yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak dan tidak ditujukan untuk kegiatan pembiayaan emas dan/atau penitipan emas.

4. Penitipan emas

Ini merupakan layanan penitipan emas milik masyarakat oleh lembaga jasa keuangan penyelenggara kegiatan usaha bullion untuk memperoleh pendapatan berbasis imbal jasa yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Tahapan pengembangan layanan bullion pada lembaga keuangan syariah (LKS) dirancang untuk memperkuat industri keuangan syariah di Indonesia. Program ini mencakup tiga tahapan utama yang saling terintegrasi: (1) pengembangan peta jalan bullion untuk LKS, (2) Peningkatan jumlah LKS yang memiliki izin layanan bullion, (3) Peningkatan transaksi bullion pada LKS dengan tujuan untuk mendorong masyarakat untuk meningkatkan transaksi logam mulia melalui layanan bullion pada LKS.

Penguatan kelembagaan pengelola dana haji

Penguatan Kelembagaan Pengelola Dana Haji adalah inisiatif strategis yang berfokus pada penguatan tata kelola dana haji di Indonesia sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola dana haji di Indonesia. Mengingat dana haji yang dikelola bernilai besar dan memerlukan prinsip pengelolaan yang amanah serta sesuai syariah, program ini diharapkan dapat mendorong pengelolaan yang lebih transparan, akuntabel, dan optimal sehingga memberikan manfaat maksimal bagi jemaah haji dan ekonomi syariah secara keseluruhan.

Program penguatan tata kelola dana haji bertujuan untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan keberlanjutan pengelolaan dana haji di Indonesia. Langkah pertama adalah penyusunan rekomendasi kebijakan yang mencakup aspek kelembagaan, strategi investasi, pengelolaan risiko, serta standar pelaporan dan transparansi, dengan fokus pada pemanfaatan peluang investasi yang aman, menguntungkan, dan sesuai syariah. Hasil kajian ini diharapkan memberikan panduan strategis dalam memperkuat tata kelola dana haji serta mendukung pertumbuhan aset dan keberlanjutan dana haji.

Tahap selanjutnya adalah penyusunan regulasi. Dengan langkah-langkah strategis ini, pengelolaan dana haji diharapkan menjadi lebih profesional dan berdaya saing, memperkuat posisi Indonesia

dalam ekonomi syariah global, sekaligus berkontribusi pada penguatan ekosistem keuangan syariah nasional.

PENGUATAN PERAN JASA KEUANGAN SYARIAH DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL

Peningkatan kontribusi lembaga keuangan syariah pada Proyek KPBU

Infrastruktur menjadi elemen kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjadi *backbone* tercapainya Indonesia Emas 2045, namun penyediaannya menghadapi tantangan signifikan, terutama keterbatasan anggaran pembangunan. Tantangan ini mencakup pembiayaan untuk persiapan, konstruksi, pemeliharaan, serta mekanisme operasional yang memastikan infrastruktur dapat memenuhi kebutuhan publik secara optimal. Untuk mengatasi kendala tersebut, mekanisme kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership* (PPP) diperkenalkan sebagai solusi alternatif.

KPBU didefinisikan sebagai kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah. Sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

Pengadaan melalui skema KPBU bertujuan untuk menyediakan layanan berkelanjutan bagi masyarakat dengan berorientasi pada spesifikasi kinerja berbasis *output*. Pendekatan ini diharapkan mampu menghadirkan efisiensi, inovasi, pengurangan risiko bagi pemerintah, serta manfaat jangka panjang yang berkelanjutan bagi masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah.

Pemerintah terus meningkatkan kontribusi lembaga keuangan syariah dalam proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha melalui berbagai inisiatif strategis. Langkah ini mencakup penyusunan rekomendasi kebijakan pembiayaan syariah, pelaksanaan *business matching* antara lembaga keuangan syariah dan badan usaha KPBU, serta

implementasi skema syariah dalam proyek KPBU. Selain itu, kerja sama dengan lembaga internasional didorong untuk memperluas akses pembiayaan syariah. Upaya ini juga mencakup peningkatan penggunaan asuransi syariah dalam proyek KPBU, guna memperkuat ekosistem pembiayaan syariah yang berkelanjutan.

Perluasan Instrumen Pembiayaan Daerah dengan Prinsip Syariah

Pembangunan infrastruktur yang dirancang secara tepat dan sesuai kebutuhan memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan pertumbuhan daerah. Infrastruktur yang memadai dapat menjadi katalisator bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi lokal, dan daya saing daerah. Namun, meskipun komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur sangat tinggi, keterbatasan anggaran sering kali menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menetapkan skala prioritas untuk memastikan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang paling mendesak dan berdampak signifikan.

Pemerintah perlu mendorong daerah untuk memanfaatkan pembiayaan daerah melalui pinjaman berbasis syariah. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas sumber pembiayaan daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memperkuat integrasi keuangan syariah dalam sistem keuangan daerah.

Peningkatan Layanan Keuangan Syariah Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Inisiatif ini mencakup pertumbuhan pembiayaan syariah produktif, seperti modal kerja dan investasi. Selain itu, inisiatif ini mendorong penerbitan saham syariah dan sukuk UKM melalui platform *securitises crowdfunding*. Dana program pemerintah seperti KUR dan UMi Syariah juga ditingkatkan.

Untuk memperluas daya saing UMKM, inisiatif ini mengintegrasikan layanan perdagangan internasional melalui LKS untuk mendukung ekspor produk halal. Sektor ekonomi kreatif, termasuk *modest*

fashion, juga menjadi fokus. Pendekatan inkubasi bisnis syariah oleh PUJKS ditingkatkan, dan nilai penjaminan syariah bagi UMKM serta koperasi terus ditingkatkan. Program-program ini dirancang untuk memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi syariah, sekaligus mendorong inklusivitas dan daya saing di pasar global.

Penguatan peran keuangan syariah dalam *sustainable finance*

Dalam mendukung perekonomian nasional, fokus utama inisiatif ini adalah memperkuat peran keuangan syariah dalam *sustainable finance* atau pembiayaan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional dan internasional. Hal ini dilakukan dengan pengembangan kajian pemetaan potensi pembiayaan untuk mendukung inisiatif *sustainable finance*. Kajian ini diharapkan menghasilkan peta potensi pembiayaan berkelanjutan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan lebih lanjut.

Selain itu, penguatan kerja sama dengan lembaga internasional juga menjadi prioritas untuk mendukung pengembangan konsep dan praktik *islamic sustainable finance*, dengan indikator berupa jumlah kerja sama yang berhasil dijalin. *Output* lainnya mencakup peningkatan sosialisasi peran keuangan syariah dalam *sustainable finance*, yang dilakukan melalui berbagai program edukasi dan promosi oleh lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koperasi, Kementerian Investasi, dan Kementerian Keuangan.



Menteri Keuangan Sri Mulyani mendampingi Wapres RI KH Ma'ruf Amin memberikan penghargaan Adinata Syariah kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada 2023. Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah yang membumikan ekonomi dan keuangan syariah di daerahnya.



09

Kesimpulan



Kajian ini menyoroti perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat inklusi keuangan berbasis syariah. Harapannya, keuangan syariah diharapkan berperan lebih aktif dalam pembangunan ekonomi nasional, didukung oleh regulasi yang lebih kuat serta integrasi dengan sektor riil seperti industri halal, UMKM, dan infrastruktur.

Lanskap sektor keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif di berbagai subsektor. Perbankan syariah mengalami pertumbuhan aset yang stabil, didorong oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap produk keuangan berbasis syariah. Namun, sektor ini masih menghadapi tantangan signifikan, seperti persaingan ketat dengan perbankan konvensional, kebutuhan akan penguatan permodalan, serta tingkat infrastruktur IT yang perlu ditingkatkan.

Sementara itu, pasar modal syariah terus berkembang dengan Sukuk Negara dan Sukuk Korporasi sebagai instrumen utama yang mengalami pertumbuhan signifikan. Meskipun demikian, likuiditas dan daya saing instrumen pasar modal syariah masih perlu ditingkatkan agar dapat bersaing dengan instrumen investasi konvensional.

Di sisi lain, Industri Keuangan Non-Bank syariah (IKNB syariah) yang mencakup asuransi syariah, tekfin syariah, dana pensiun syariah, serta koperasi syariah juga menunjukkan potensi besar untuk berkembang. Sektor ini memerlukan sinergi yang lebih erat dengan pihak terkait, termasuk industri halal, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan begitu IKNB dapat berkontribusi lebih optimal dalam ekosistem ekonomi syariah.

Proyeksi keuangan syariah Indonesia untuk periode 2024-2029 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dengan perluasan pangsa pasar di berbagai sektor, termasuk perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan non-bank syariah (IKNB syariah). Dalam skenario konservatif, total aset keuangan syariah diperkirakan mencapai Rp12.853,54 triliun pada Tahun 2029, sementara dalam skenario optimis, angka ini dapat meningkat hingga Rp17.843,20 triliun. Proyeksi ini mencerminkan semakin kuatnya peran keuangan syariah dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Perbankan syariah diprediksi tetap menjadi kontributor utama dalam pengembangan keuangan syariah, dengan mendorong peningkatan minat masyarakat terhadap produk keuangan berbasis syariah, digitalisasi layanan perbankan, serta ekspansi jaringan perbankan syariah di seluruh Indonesia.

Di sektor pasar modal syariah, pertumbuhan akan ditopang oleh peningkatan penerbitan Sukuk Negara dan Sukuk Korporasi sebagai sumber pembiayaan proyek infrastruktur dan industri halal. Penguatan pasar modal syariah juga diharapkan melalui peningkatan kapitalisasi saham syariah dan perluasan instrumen investasi berbasis syariah, termasuk reksa dana syariah dan *securities crowdfunding* berbasis syariah. Namun, tantangan seperti likuiditas pasar yang masih terbatas serta rendahnya partisipasi investor institusi masih perlu diatasi untuk memperkuat peran pasar modal syariah dalam mendukung perekonomian nasional.

Industri keuangan non-bank syariah (IKNB syariah) juga diprediksi mengalami ekspansi signifikan, terutama di sektor asuransi syariah, tekfin syariah, dan dana pensiun syariah. Inovasi dalam asuransi berbasis syariah, peningkatan penetrasi tekfin syariah, serta pengembangan layanan dana pensiun berbasis syariah akan menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan sektor ini. Peran tekfin syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan juga semakin penting, dengan model bisnis seperti *peer-to-peer financing* dan *crowdfunding* yang semakin banyak digunakan sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM dan sektor produktif lainnya.

Meskipun memiliki potensi besar, tekfin syariah masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi agar dapat berkembang secara optimal. Tantangan utama meliputi keterbatasan regulasi yang mengakomodasi perkembangan cepat teknologi finansial berbasis syariah yang masif, tingkat literasi teknologi finansial syariah yang masih rendah di masyarakat, serta isu keamanan dan kepercayaan dalam penggunaan layanan digital. Selain itu, integrasi tekfin syariah dengan ekosistem keuangan syariah yang lebih luas, termasuk perbankan syariah dan industri halal, masih perlu diperkuat agar dapat menciptakan sinergi yang lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah secara keseluruhan.

Keuangan hijau syariah merupakan salah satu pendekatan inovatif dalam industri keuangan syariah yang bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui investasi dan pembiayaan yang berbasis prinsip syariah serta berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Keuangan hijau syariah memiliki peran strategis dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon, meningkatkan ketahanan lingkungan, serta memperkuat peran sektor keuangan syariah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*).

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan keuangan hijau syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang positif, terutama dengan semakin populernya instrumen investasi berbasis syariah yang mendukung proyek-proyek berkelanjutan, seperti sukuk hijau, pembiayaan hijau berbasis syariah, dan reksa dana syariah yang berorientasi pada lingkungan. Sukuk hijau telah menjadi instrumen utama dalam menggalang dana untuk mendukung proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dalam perspektif yang lebih luas, Industri keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang positif, didukung oleh meningkatnya minat masyarakat dan kebijakan strategis pemerintah. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan daya saingnya, masih diperlukan penguatan di berbagai aspek, termasuk struktur industri dan permodalan, diversifikasi produk, sinergi dengan ekosistem ekonomi syariah, serta peningkatan kontribusinya terhadap PDB nasional. Keempat aspek ini menjadi kunci dalam mempercepat

integrasi keuangan syariah ke dalam sistem keuangan nasional dan global, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

1. Penguatan Struktur Industri dan Permodalan

Industri keuangan syariah terus menunjukkan tren pertumbuhan positif, dengan total aset keuangan syariah mencapai Rp9.927,2 triliun per Desember 2024 atau tumbuh sebesar 11,8 persen dari tahun sebelumnya. Namun, struktur industri dan permodalan lembaga keuangan syariah masih perlu diperkuat agar lebih kompetitif dan berkelanjutan. Pasar modal syariah, dengan nilai *outstanding* SBSN yang mencapai Rp1.627,68 triliun, memiliki peran strategis dalam pembiayaan proyek nasional dan penguatan ekosistem ekonomi syariah. Optimalisasi Sukuk Korporasi, khususnya dari emiten syariah yang telah teruji di pasar saham, juga dapat mendorong pendalaman investasi, menarik lebih banyak investor nasional maupun internasional.

2. Diversifikasi dan Penguatan Portofolio Produk

Meski pertumbuhan aset keuangan syariah mencapai 11,8 persen dari tahun sebelumnya, portofolio produk khas syariah belum mengalami peningkatan signifikan. Pasar modal syariah menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan sebesar Rp879,27 triliun (dari tahun sebelumnya), namun sektor perbankan syariah dan IKNB syariah masih memerlukan diversifikasi lebih lanjut agar dapat berkontribusi lebih besar. Pengaturan di dalam UU P2SK memberikan peluang yang

besar bagi sektor keuangan syariah untuk lebih mendiversifikasi produknya. Tekfin syariah, yang menempati peringkat ketiga dalam industri tekfin syariah global, memiliki potensi besar dalam mendukung inovasi produk keuangan syariah namun belum dikembangkan secara optimal.

3. Sinergi dengan Ekosistem Ekonomi Syariah

Sinergi ini juga mencakup pengembangan tekfin syariah dan ekonomi hijau, termasuk penerbitan sukuk hijau senilai 6,9 miliar dolar Amerika yang telah berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon serta pendanaan proyek-proyek berkelanjutan. Ke depan, integrasi yang lebih erat antara sektor keuangan syariah dan ekosistem ekonomi syariah menjadi kunci dalam meningkatkan inklusivitas, daya saing, serta dampak ekonomi yang lebih luas.

4. Peningkatan Kontribusi terhadap PDB Nasional

Berdasarkan skenario pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang tercantum di dalam RPJMN 2025-2029, target total aset keuangan syariah di Tahun 2029 adalah sebesar Rp19.024,5 triliun atau sebesar 51,42 persen dari target nominal PDB yang sebesar Rp37.001,3 triliun. Untuk mencapai target tersebut, maka total aset keuangan syariah harus tumbuh minimal sebesar 14 persen per tahun.

REFERENSI

- Azzahra, N., Silalahi, H. H. B., Naibaho, H. S., Silaban, H. B., Sitio, F. M., & Lahagu, P. H. (2024). Analisis koperasi syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 487–491.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2024). *Undang-Undang No 59 Tahun 2024 (RPJPN)*.
- Badan Wakaf Indonesia. (2024, 24 Januari). Kredit karbon hutan wakaf. Diambil dari <https://www.bwi.go.id/9259/2024/01/24/kredit-karbon-hutan-wakaf/>
- Bank NTB Syariah. (2024). Materi Bank NTB Syariah dalam Webinar Launching Buku Panduan Pelaksanaan KPBU dengan Implementasi Prinsip Syariah. <https://www.instagram.com/p/DC3CWEnT1nu/?igsh=NmQxNmxiY3gxNHVh>
- Bareksa.com. (2024, 20 Mei). OJK terbitkan panduan strategi anti-fraud penyelenggara ITSK. Diakses pada 29 November 2024, dari <https://www.bareksa.com/berita/saham/2024-05-20/ojk-terbitkan-panduan-strategi-anti-fraud-penyelenggara-itsk>
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqāsīd al-sharī‘ah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- DataReportal. (2024). *Digital 2024: Indonesia*. Diakses pada 29 November 2024, dari <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>
- Fisabilillah, L. W. P., & Hanifa, N. (2021). Analisis pengaruh fintech lending terhadap perekonomian Indonesia. *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship, and Innovation*, 1(3), 154–159.
- Furqon, A., Yasid, Y., & Mukhid, M. (2024). Impact of Islamic finance on Sustainable Development Goals (SDGs). *Islamic Studies Journal (ISLAM)*, 1(2), 35–45. Diakses dari <https://ppipbr.com/index.php/islam/article/view/331>
- Goodstats. (2023). Bank Syariah Paling Banyak digunakan di Indonesia. <https://goodstats.id/infographic/bank-syariah-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-ZMcn3>
- Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic law, Islamic finance, and sustainable development goals: A systematic literature review. *Sustainability*, 15(8), 6626.
- IFG Progress.id. (2023). Economic Bulletin – Issue 24 Bullion Bank: Kajian Perspektif dan Regulasi. <https://ifgprogress.id/wp-content/>

- uploads/2023/01/Eco.-Buletin-no.-24-Bullion-Bank-25-Jan-2023_Final.pdf
- IFSB. (2023). IFSB Joins Islamic Finance Infrastructure Organisations to Make Declaration on Islamic Sustainable Finance. <https://www.ifsb.org/press-releases/ifsb-joins-islamic-finance-infrastructure-organisations-to-make-declaration-on-islamic-sustainable-finance/>
- IMD World Competitiveness Center. (n.d.). *World Digital Competitiveness Ranking*. Diakses pada 29 November 2024, dari <https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness-ranking/>
- Indonesia.go.id. (2024). UMKM Indonesia Makin Kuat: Program Level Up 2024 Siap Dorong Digitalisasi Bisnis. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8587/umkm-indonesia-makin-kuat-program-level-up-2024-siap-dorong-digitalisasi-bisnis#:~:text=Menurut%20data%20terbaru%20dari%20Kementerian,kerajinan%20tangan%2C%20hingga%20teknologi%20digital.>
- iNews.id. (2024). Infografis BUMN Dorong Pendirian Bullion Bank. <https://www.inews.id/multimedia/infografis/infografis-bumn-dorong-pendirian-bullion-bank>
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice* (Vol. 687). John Wiley & Sons.
- Islamic Financial Services Board. (2023). *Islamic financial services industry stability report 2023*. Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board.
- Islamic Development Bank. (2019). *1st Islamic Finance Development Symposium on: "Sdgs - Role of Islamic Infrastructure Institutions"*. <https://www.isdb-am.org/am44/wp-content/uploads/2019/03/1st-Islamic-Finance-Development.pdf>
- Irfany, M. I., Syam, M. I. N., & Haq, D. A. (2024). The Impact of Islamic Finance on Carbon Emissions: Lessons from OIC Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 198-205.
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi. (2024). Umumkan Capaian Realisasi Semester I 2024, Bahlil Sebut Sektor UMKM Serap 4,6 Juta Tenaga Kerja. <https://bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/umumkan-capaian-realisasi-semester-i-2024-bahlil-sebut-sektor-umkm-serap-4-6-juta-tenaga-kerja>
- Kementerian Keuangan RI. (2024). Apa itu KPBU?. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/32-35/pjpk/apa-itu-kpbu>

- Kementerian Keuangan RI. (2024). Dukungan Kebijakan Pinjaman Daerah Syariah dan Sukuk Daerah Dalam Mengembangkan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Materi Internal KNEKS.
- Kementerian Keuangan RI. (2024). Peran KPBU dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. <https://www.djppr.kemkeu.go.id/kpbuuntukpembangunanindonesia>
- Kementerian Keuangan RI. (2024). Green Allocation and Impact Report 2024.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023, Agustus). Kembangkan ekonomi syariah lewat penguatan ekonomi digital. Diakses pada 29 November 2024, dari <https://aptika.kominfo.go.id/2023/08/kembangkan-ekonomi-syariah-lewat-penguatan-ekonomi-digital/>
- Kementerian Sekretaris Negara. (2025). Perpres 12 tahun 2025 (RPJMN).
- KNEKS. (2024). Buku Panduan Pelaksanaan KPBU dengan Implementasi Prinsip Syariah.
- KNEKS. (2022). Modul SCF Syariah untuk Penerbit/UMKM.
- Lautania, M. F., Mutia, E., Evayani, & Dinaroe. (2023, Mei). Islamic fintech in Indonesia: Opportunities and challenges for growth and innovation. Dalam *International Conference on Business and Technology* (hal. 283–291). Cham: Springer Nature Switzerland.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia 2023–2027*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *POJK 3 Tahun 2024: Penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan*. Diakses pada 29 November 2024, dari <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-3-2024-Penyelenggaraan-Inovasi-Teknologi-Sektor-Keuangan.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024, Agustus). *Statistik P2P Lending Periode Agustus 2024*. Diakses pada 29 November 2024, dari <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-P2P-Lending-Periode-Agustus-2024.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Financial technology*. Diakses pada 29 November 2024, dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *A resilient financial services sector to support national economic growth: Monthly Board of Commissioners meeting*. Diakses pada February 3, 2025, Dari <https://iru.ojk.go.id/>

iru/policy/detailpolicy/13173/a-resilient-financial-services-sector-to-support-national-economic-growth-monthly-board-of-commissioners-meeting

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia 2024. <https://keuanganberkelanjutan.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/>

PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia. (2024). Materi PT PII dalam Webinar Launching Buku Panduan Pelaksanaan KPBU dengan Implementasi Prinsip Syariah (2024), <https://www.instagram.com/p/DC3CWEnT1nu/?igsh=NmQxNmxiY3gxNHVh>

Sharia Knowledge Centre. (n.d.). Fintech syariah Indonesia naik ke peringkat 3 global. Diakses pada 29 November 2024, dari <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/fintech-syariah-indonesia-naik-ke-peringkat-3-global/>

United Nations Development Programme (UNDP). (2021). Laporan baru UNDP: Potensi 50 miliar dolar pendanaan syariah untuk perubahan iklim & SDGs. Diambil dari <https://www.undp.org/id/indonesia/press-releases/laporan-baru-undp-potensi-50-miliar-dolar-pendanaan-syariah-untuk-perubahan-iklim-sdgs>

United Nations Development Programme. (2023, June). *Islamic finance: June 2023*. Diambil dari https://www.undp.org/sites/g/files/zskg-ke326/files/2023-08/islamic_finance_june_2023.pdf

Yurindra, R. (n.d.). *Islamic fintech: The engine of growth of Islamic economics and finance*. General Treasurer, The Indonesian Islamic Fintech Association (AFSI); CEO, Purwantara.

Islamic financial services board. (2025). Diambil dari <https://www.ifsb.org/wp-content/uploads/2025/05/IFSI-Stability-Report-May-2025.pdf>

